



PUTUSAN

Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara :

APRIZALMAN Bin SOPYAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Graha Puspasari, Jl. Puspanegara No. 38, Rt. 002/014, Kel/Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor; yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada **ACHMAD RASYID SH.** dari Kantor Firma Hukum **RASYID CIPTA & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Tanjung Sanyang No 2A, Kelurahan Cawang kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

M E L A W A N

VICITRA binti KHAIRUDDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Graha Puspasari, Jl. Puspanegara No. 38, Rt. 002/014, Kel/Desa Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor; yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada **AZIMAR NURSU'UD,SH.** Advokat dan Pengacara dari Kantor Firma Hukum **AZIMAR NURSU'UD,SH. & REKAN** yang beralamat di Jalan Arteri Kelapa Gading, Rukan The Fifty, No.1, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Halaman 1 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 14 Januari 1996 Di KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1255/12/II/1996 dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor : 340/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 25 Juni 2018, dengan akta cerai yang terbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong nomor : Nomor.2231/AC/2018/PA Cbn tanggal 9 Juli 2018;
 2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak ramos ;
 - Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;
- Adapun sertifikat berada pihak Tergugat, dengan Nama kepemilikan atas nama Penggugat (Aprizalman) beserta isi perabotan senilai Rp

Halaman 2 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1;

2. 1(satu) Unit Rumah di Jalan Indogreen Type 36 No 9 Jalan Kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;

Bahwa sertifikat rumah atas nama Penggugat namun keberadaannya ada di pihak Tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2;

3. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Jalan Raya Karanggan No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari; Status bangunan ini atas nama pihak tergugat dengan status masih kredit via bank Danamon dan surat suratnya berada di pihak Tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 3;

4. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi aksesoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); Status toko ini adalah sewa pertahun dan sudah dibayar biaya sewanya 1 tahun kedepan, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 4;

5. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1123 GP atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Tergugat sedangkan BPKB berada di pihak Penggugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 5;

6. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Penggugat sedangkan BPKB berada di pihak Tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 6;

Halaman 3 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta bersama 1, harta bersama 2, harta bersama 3 dan harta bersama 4, harta bersama 5, harta bersama 6 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harta benda tersebut merupakan HARTA BERSAMA, Penggugat maupun Tergugat memiliki hak yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, berbunyi : “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;
5. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, harta bersama 1, harta bersama 2, harta bersama 3 dan harta bersama 4, harta bersama 5, harta bersama 6, belum pernah dilakukan pembagian;
6. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan harta bersama 1, harta bersama 2, harta bersama 3, harta bersama 4, harta bersama 5, dan harta bersama 6 tersebut di atas, masih dikuasai secara fisik dan surat-surat oleh Tergugat, sehingga untuk menjaga keberadaan serta keutuhan dari Harta Bersama tersebut selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta sebagai upaya penjaminan hak Penggugat atau agar upaya gugatan ini tidak sia-sia/nihil (illusior) maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Meletakkan Sita Marital atas :
 1. 1 (satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak ramos ;
 - Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;

Halaman 4 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sertifikat berada pihak tergugat, dengan Nama kepemilikan atas nama Aprizalman beserta isi perabotan senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1;

2. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Indogreen Type 36 no 9 Jalan kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra;

- Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;

Bahwa sertifikat rumah atas nama penggugat namun keberadaannya ada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2;

3. 1 (satu) Unit toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Jalan Raya Karanggan No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari Status bangunan ini atas nama pihak tergugat dengan status masih kredit via bank Danamon dan surat suratnya berada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 3;

4. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi aksessoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Status toko ini adalah sewa pertahun dan sudah dibayar biaya sewanya 1 tahun kedepan, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 4;

5. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1123 GP atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak tergugat sedangkan BPKB berada di pihak penggugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 5;

6. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan no polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak

Halaman 5 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sedangkan BPKB berada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 6;

7. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak menguasai/memanfaatkan bahagian hak milik Penggugat dalam harta bersama maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat, menjatuhkan PUTUSAN PROVISI untuk memerintahkan Tergugat segera Mengosongkan dan Menyerahkan harta bersama tersebut sampai dengan adanya putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan harta bersama, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memberikan putusan provisi menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Mengosongkan dan Menyerahkan harta bersama berupa :

1. 1(satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak ramos ;
- Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;

Halaman 6 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun sertifikat berada pihak tergugat, dengan Nama kepemilikan atas nama Aprizalman beserta isi perabotan senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1;

2. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Indogreen Type 36 no 9 Jalan kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;

Bahwa sertifikat rumah atas nama penggugat namun keberadaannya ada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2;

3. 1 (satu) Unit toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Jalan Raya Karanggan No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari ; Status bangunan ini atas nama pihak tergugat dengan status masih kredit via bank Danamon dan surat suratnya berada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 3;
4. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi aksesoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); Status toko ini adalah sewa pertahun dan sudah dibayar biaya sewanya 1 tahun kedepan, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 4;
5. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1123 GP atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak tergugat sedangkan BPKB berada di pihak penggugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 5;
6. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan no polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak

Halaman 7 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sedangkan BPKB berada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 6; sampai dengan adanya putusan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

3. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau secara serta merta, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Maritaal atas :
 1. 1 (satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak ramos ;
 - Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;Adapun sertifikat berada pihak tergugat, dengan Nama kepemilikan atas nama Aprizalman beserta isi perabotan senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 1;
 2. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Indogreen Type 36 no 9 Jalan kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;

Halaman 8 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sertifikat rumah atas nama penggugat namun keberadaannya ada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 2;

3. 1 (satu) Unit toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Jalan Raya Karanggan No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari

Status bangunan ini atas nama pihak tergugat dengan status masih kredit via bank Danamon dan surat suratnya berada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 3;

4. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi aksesoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);

Status toko ini adalah sewa pertahun dan sudah dibayar biaya sewanya 1 tahun kedepan, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 4;

5. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1123 GP atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak tergugat sedangkan BPKB berada di pihak penggugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 5;

6. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan no polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak penggugat sedangkan BPKB berada di pihak tergugat, selanjutnya mohon disebut sebagai harta bersama 6;

3. Menetapkan hak masing-masing harta bersama dengan bagian sebagai berikut :

- a. Bagian Penggugat sebanyak 70 persen ;
- b. Bagian Tergugat sebanyak 30 persen ;

Karena dalam hal ini Penggugatlah yang paling dominan dalam mengelola usana ini mulai dari bawah;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorrad) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu ADHMI MUH.ADIL, SH. sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Hakim Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1.1 DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan/Penggugat kecuali yang secara tegas dalam dan dinyatakan kebenarannya.
2. Untuk menanggapi dalil Posita Gugatan Penggugat perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu latar belakang sebagai berikut:
 - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sewaktu menikah, Penggugat mempunyai pekerjaan tetap atau kinerja sebagai sopir angkot cadangan sedangkan Tergugat pada saat menikah adalah seorang pengajar.
 - Bahwa setelah menikah baru Tergugat dan Penggugat membeli 1 (satu) unit angkot dengan kredit dan pembayarannya dicicil oleh Tergugat sendiri.
 - Bahwa setelah lunas pembayaran angkot lalu dijual dan dijadikan modal berdagang, itulah yang berkembang.
 - Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi dari rumah dan mengirimkan surat kepada Penggugat yang mengatakan menceraikan Tergugat, kemudian pulang lagi dan pada tahun 2015 Penggugat menceraikan Tergugat lagi dan pergi dari rumah, dan pada tahun 2017 Penggugat pergi lagi dari rumah membawa uang tabungan, 1 (satu) unit mobil Fortuner dan menjual kebun sawit
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat menceraikan Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong dan dengan akta ceria No. 2231/AC/2018 Cbn tanggal 9 Juli 2018.
3. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat No. 1 benar adanya.
3. Bahwa dalil Posita gugatan Penggugat No. 2 ada ada benarnya akan tetapi Tergugat dan Penggugat mempunyai anak angkat yang tercatat dalam akte kelahiran adalah anak dari Penggugat dan Tergugat.

Halaman 11 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1 Bahwa benar Posita gugatan Penggugat No. 3 (tiga) angka 1 (satu) selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat memiliki 1 (satu) unit rumah type 36 di Graha Puspasari jalan Puspanegara No. 38 RT. 002/01, Kelurahan/Desa Puspasari, Kecamatan Cheurep, Kabupaten Bogor Jawa Barat, akan tetapi tidak benar perabotan senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan perabot tersebut pembelian Tergugat yang Tergugat beli dari hasil Tergugat bekerja.

5.2 Bahwa tidak benar 1 (satu) unit rumah di jalan Indogreen Type 36 No. 9 Jalan Kenanga Raya, Citeureup Kabupetan Bogor Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Tergugat sebagaimana Posita Gugatan Penggugat pada No. 3 (tiga) angka 2 (dua). Bahwa rumah tersebut adalah dibeli oleh orang tua Penggugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.

5.3 Bahwa ada benamya Posita gugatan Penggugat pada No. 3 angka 3 yaitu 1 (satu) unit ruko yang sekarang dalam keadaan tutup dan isinya dipindahkan ke toko Arema Cibinong yang terletak di Jalan Raya Keranggan No. 5 sampain

Perumahan Graha Puspasari statusnya dalam keadaan kredit dan cicilannya/anggran dibayar oleh Tergugat.

5.4 Bahwa tidak benar Posita Penggugat pada angka 3 (tiga) nomor 4 (empat) isi toko Aksesories dan variasi stanza jalan Mayor Okey No. 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong senilai kurang lebih Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) dan ada benamya bahwa toko tersebut adalah sewa.

5.5 Bahwa tidak benar 1 (satu) unit Suzuki Grand Vitara Tahun 2008 dengan nama Tergugat adalah waktu bersama, bahwa mobil tersebut adalah milik Tergugat yang Tergugat beli secara cicitan dan BPKB berada pada Penggugat, Tergugat akan menempuh jalur hukum Pidana.

5.6 Bahwa ada benamya Posita Gugatan Tergugat pada No. 3 angka 6 dan merupakan dibeli bersama.

6. Bahwa benar adanya Posita Gugatan Pengggugat pada angka 4,

Halaman 12 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 "harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

7. Bahwa mohon dikesampingkan terhadap Posita Gugatan Penggugat pada Nomor 6 tentang sita Marital karena tidak beralasan dan tidak mungkin dapat dialihkan oleh Tergugat.

8. Bahwa mohon ditolak / dikesampingkan terhadap Posita Gugatan Penggugat pada Nomor 7 (tujuh) karena tidak ada aturan hukum yang mengatur Putusan Provisi untuk mengosongkan dan menyerahkan.

9. Bahwa mohon ditolak/dikesampingkan Posita Gugatan Penggugat No. 8.

II. DALAM REKONVENSI

II. 1. Bahwa segala hal yang telah disampaikan dalam konvensi merupakan bahagian tidak terpisahkan dengan REKONVENSI, sehingga dalil-dalil Jawaban Konvensi dalam pokok perkara, secara MUTASI MUTANDIS dianggap disampaikan pula dalam REKONVENSI ini.

3. Bahwa untuk mempermudah pemahaman maka selanjutnya dalam gugatan REKONVENSI ini TERGUGAT akan disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI sedangkan Penggugatan akan disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI.

4. Bahwa untuk mempermudah pemahaman maka selanjutnya dalam gugatan REKONVENSI ini TERGUGAT akan disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI sedangkan Penggugatan akan disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI.

5. Bahwa sebelum perceraian Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah dan membawa 1 (satu) unit Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp.

Halaman 13 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi telah menjual Kebon Sawit senilai RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan membawa tabungan, hal ini diakui oleh Tergugat Rekonvensi pada Mediasi di Pengadilan Agama Cibinong.

6. Bahwa dengan demikian karena harta tersebut harta bersama maka sepatutlah Tergugat Rekonvensi memberikan hak Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim beikenen memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

L. DALAMKONVENSI

1. DALAMEKSEPSI

2. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak Sita Marital yang diajukan

Menyatakan bahwa:

1 (satu) unit rumah tipe 36 yang terletak di Jalan Indogreen No. 9 Jalan Kenanga Raya Citeureup Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tidak termasuk harta bersama.

Menyatakan 1 (satu) unit mobil Grand Vitara Nomor Pol. F 1123 GP tercatat atas nama Vicitra (Tergugat) tidak termasuk harta bersama.

Menetapkan hak masing-masing harta bersama dengan bagian sebagai berikut:

- a. Bagian Tergugat sebanyak 75%
- b. Bagian Penggugat sebanyak 25%

Halaman 14 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam hal ini Tergugat selaku Istri ikut berusaha dalam mengelola usaha ini sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 2 (dua) dalam Pokok Perkara;

II. DALAM REKONVENSI

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah membawa harta berupa:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Fortuner senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)
- 2) Menjual Kebon Sawit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- 3) Membawa buku tabungan yang berisi uang
- 4) Menyatakan hak Penggugat Rekonvensi sebesar 75%

DALAM KONVENSI DAN REKONEVENSI

Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilanya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dipersidangan pihak Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang isi selengkap sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

I.I DALAM EKSEPSI

I.II, DALAM POKOK PERKARA

Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa isi dalam pokok perkara Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas adalah harus ditolak karena tidak berdasar dan sangat

Halaman 15 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada -ada dan harus ditolak untuk seluruhnya berdasarkan alasan alasan sebagai berikut,

1. Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun hari Minggu tanggal 14 januari 1996 sesuai dengan yang di Catat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeurep Kabupaten Bogor sesuai dengan kutipan Akta Nikah omor 1225/12/II/1996.
2. Bahwa Pekerjaan penggugat sebelum menikah adalah sopir angkot dari tahun 1996 dari mulai setoran kepada pemilik angkot sampai akhirnya penggugat mampu membeli angkot secara kredit sampai lunas, sedangkan pekerjaan tergugat adalah guru honorer yang berganti ganti tempat kerja dan terakhir menjadi **guru honorer pada SMP 01 Negeri Cibinong** dari tahun 2003 sampai tahun 2016 yang menurut keterangan Kepala Tata Usaha di SMP Negeri 01 Cibinong yaitu Bapak **DIDI AMINUDIN** hanya mendapatkan pengasilan **dibawah dari UMP** atau Upah Minimum Provinsi
3. Bahwa Pembayaran cicilan Angkot adalah dari hasil kerja keras penggugat sendiri dari menarik angkot dengan cara menyisihkan sebagian hasilnya untuk biaya hidup dan bayar cicilan angkot dan bukan dari meminta kepada tergugat, karena sepanjang pernikahannya pihak pengguat tidak pernah mengetahui dan meminta uang hasil perkerjaan tergugat.
4. Bahwa memang benar bahwa penggugat pergi meninggalkan rumah dan berniat mencarai kan tergugat, karena sudah tidak tahan dengan tekanan dan keadaan di rumah, dimana dirumah tersebut tinggal pula keluarga dari pihak tergugat yang turut andil dalam mengatur dan ikut campur sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga pihak tergugat dan tergugat, namun niat perceraian ini diurungkan karena pihak tergugat datang langsung ke kota Padang Sumatera Barat dan memohon kepada pihak penggugat agar kembali ke rumah **serta berjanji akan merubah segala kelakukannya yang selama ini merugikan pihak penggugat** (alasan ini sudah disampaikan pada

Halaman 16 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan gugatan perceraian yang hasilnya sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong **secara Verstek**).

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung , Sekitar tahun 2008 Pihak Penggugat menjual angkotnya untuk modal membuka usaha aksesoris Mobil, di jalan Mayor Oking Yang bernama Toko Stanza di Cibinong yang lokasinya berdekatan dengan SMP 01 Negeri Cibinong tempat tergugat bekerja dengan **cara kontrak atau sewa pertahun** yang terus diperpanjang sampai tahun 2018 sekarang, sementara di tahun 2008 tersebut masih Pihak Tergugat masih menjadi guru honorer di SMP 01 Negeri Cibinong .

6. Bahwa kehidupan ekonomi keluarga pihak penggugat dan tergugat terbilang **sukses dan maju** dari hasil toko aksesoris Stanza tersebut, ini dibuktikan dengan pihak penggugat dan tergugat mampu membeli 2 (dua) kavling rumah yang di renovasi menjadi 1 (satu) rumah besar di Graha Puspasari Cibinong yang beratas namakan pihak Penggugat , lalu berganti atau pindah tempat usaha dengan tetap menyewa atau kontrak toko aksesoris mobil Toko Stanza yang lebih luas lagi sampai 2 (dua) kavling tetapi lokasinya masih di jalan Mayor Oking Cibinong masih di 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dan 1 (satu) unit motor mio tahun 2009, yang beratas namakan pihak Tergugat, dimanahal tersebut dapat terjadi karenahasil perputaran dari toko aksesoris Stanza di jalan Mayor Oking tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp 300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah) perbulan dengan keuntungan Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian total sekitar Rp 10.0000.000, (sepuluh juta rupiah) per harinya - dengan keuntungan bersih kurang lebih sebesar Rp 4.000.0000,- (Empat juta rupiah) dihitung 30 hari karena toko beroperasi terus selama 30 (tiga puluh) hari termasuk hari sabtu dan minggu kecuali libur Hari Raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha.

7. Bahwa pihak Tergugat mengetahui semua hal tersebut secara detail dan terperinci karena beliau sendirilah yang **memulai merintis serta menjalani usaha** toko Aksesoris Toko Stanza yang di jalan

Halaman 17 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Oking dari yang kecil sampai yang luasnya 2 (dua) kavling dari tahun 2008 sampai tahun akhir tahun 2017 (sampai pihak penggugat ribut dengan pihak tergugat) dengan dibantu karyawan toko yang berjumlah 6 (enam) orang dari bawah atau dari nol sampai bisa maju dan sukses sampai sekarang.

8. Bahwa pada tahun 2017 awal pihak penggugat menambah lagi dan membuka toko cabang di Jalan Kranggan dengan harga kredit Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan uang muka yang dibayarkan oleh pihak penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta) dengan tenor 3 tahun dengan angsuran Rp 22.000.000,- (Dua puluh dua juta Rupiah) perbulannya.

9. Bahwa Pihak Penggugat mengajak pihak tergugat untuk membantu berdagang di toko aksesoris, karena agar supaya ada kesibukan, dan juga karena hasil dari upah guru honor di SMP 01 Negeri Cibinong tidak seberapa (dibawah UMP)

10. Bahwa pada akhirnya mulai tahun 2016 tergugat resign atau menggundurkan diri sebagai guru honorer di SMP Negeri 01 Cibinong, setelah pernah gagal dalam ujian untuk diangkat sebagai **PNS di DIKNAS PEMDA Kabupaten Bogor**

11. Bahwa Selama Pihak tergugat membantu pihak tergugat di toko aksesoris, pihak penggugatlah yang mengajarkan tergugat dari tidak bisa sama sekali atau tidak bisa apa apa menjadi sangat mahir, sehingga menjadikan toko aksesoris Stanza sukses seperti sekarang ini.

12. Bahwa tidak benar dalam (pokok perkara 1.2.) bahwa pihak Penggugat membawa uang hasil tabungan dan hasil Jual kebun kelapa sawit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Kerena uang hasil jual kebun kelapa sawit tersebut yang dijual kepada salah seorang saudara pihak tergugat yang bernama **Bapak ACAM** beralamat di **Medan Sumatera Utara**, dan hasil uangnya **dibayar secara mencicil atau bertahap**.

13. Bahwa pada kenyataannya uang tersebut dipakai penggugat untuk membayar tagihan atau hutang vendor vendor aksesoris toko, dan

Halaman 18 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menyisakan uang sebesar Rp 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

14. Bahwa Pihak Penggugat tidak lagi mempunyai pemasukan lagi selain sisa dari uang hasil kebun kelapa sawit, karena tanpa sepengetahuan penggugat yang menjaga toko di Jalan Kranggan, Pihak Tergugat telah menambah 1 (satu) unit mesin debit / EDC BCA, yang dimana rekening tersebut terdaftar atas nama rekening pihak tergugat, dan mengalihkan uang yang masuk dari hasil pemasukan penjualan aksesoris toko Stanza di jalan Mayor Oking, yang sebelumnya menggunakan mesin debit / EDC BRI atas nama pihak penggugat.

15. Bahwa Pihak Penggugat mengakui telah membawa pergi 1 unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor seri F 1085 PP, dimana Penggugat membeli secara kredit mobil fortuner tersebut seharga Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, dengan uang muka atau DP Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan masa tenor selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Penggugat sudah membayar angsuran selama 6 X (enam kali) angsuran dan pada kenyataannya penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan sisa kreditnya lalu memutuskan untuk **menjual kembali** mobil Toyota Fortuner tersebut kepada Dealer mobil yang bernama **ADE MOTOR 1** yang beralamat di jalan Soekarno Hatta di Pekanbaru pada tanggal 14-01-2018 (empat belas januari dua ribu delapan belas) dan hasil penjualan tersebut adalah hanya sebesar Rp 138.256.100 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dipotong angsuran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 128.256.100 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah)

16. Bahwa Pihak Tergugat telah mengakui pernah membeli perabotan dan furniture senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah tidak benar dan berdasar, Kerena perabotan dan Furniture tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah dan

Halaman 19 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



proses renovasi rumah yang Graha Puspasari telah selesai pengerjaannya dan ditempati pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2014 tersebut pihak tergugat masih menjadi guru honorer sampai tahun 2106, dan pihak penggugat masih aktif memegang usaha toko aksesoris toko yang di jalan Mayor Oking Cibinong dengan omset keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per harinya. Sedangkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah pihak tergugat dan pihak penggugat membeli atau memesan furniture dan perabotan tersebut kepada salah seorang guru atau rekan profesi tergugat di SMP 01 Negeri Cibinong yang bernama **Ibu Kristin**, dan tentunya dengan sepengetahuan pihak Penggugat. Jadi faktanya adalah harta tersebut adalah harta yang dibeli setelah pernikahan/ perkawinan yang uangnya bersumber dari uang hasil keuntungan dari toko aksesoris sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU N o 1 Tahun 1974 "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta Bersama"

17. Bahwa dalam pokok perkara no 5.5 bahwa 1 buah unit mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 atas nama Vicitra adalah mobil Tergugat adalah tidak berdasar , pada kenyataannya bahwa benar bahwa nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah nama VICITRA , kerrena pada kenyataannya adalah bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit pada tahun 2008 dengan harga cash nya pada waktu itu adalah Rp 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan uang muka atau DP sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa tenor selama 35 bulan yang dibayar dari uang hasil toko aksesoris atau uang hasil harta bersama dan telah lunas berikut diambil BPKB nya pada tahun 2011. Lalu pada tahu 2017 karena butuh biaya, pihak Penggugat dengan sepengetahuan pihak Tergugat melakukan leasing kembali atau leasback ke BESS finance yang bekantor di Cibinong , dimana pihak pengugat dan tergugat mendapatkan pinjaman sebesar Rp 51.452.000,- (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah dengan tenor masa pinjaman selama 1 tahun dengan angsuran

Halaman 20 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



perbulan Rp 5.121.000,- (lima juta serratus dua puluh satu ribu rupiah), dan Pihak penggugat sudah membayar selama 5 X (lima kali) angsuran tersebut

18. Bahwa adapun alasan Pihak Penggugat mengambil BPKB di Kantor BESSFinance adalah Karena Pihak Penggugatlah yang menjadi **Kreditur dari Pinjaman** sedangkan pihak tergugat sebagai hanya **pihak yang mengetahui** dan tentu atas persetujuan nya, karena tanpa adanya persetujuan dari pihak tergugat tersebut, maka pinjaman tersebut tidak akan disetujui oleh pihak BES Finance. Dengan demikian pihak Penggugatlah yang berhak untuk pengambilan BPKB tersebut apabila pinjaman tersebut telah selesai. Sedangkan Maksud dari penggugat telah mengambil BPKB adalah tidak lain karena hanya **pihak Penggugat lah yang berhak dan bisa mengambil BPKB** tersebut dengan tujuan yang baik yaitu **untuk mengamankan dan Memudahkan penyerahan BPKB** tersebut apabila terjadi **pembagian harta gono gini tersebut di kemudian hari**, Karena **fisik dari unit mobil Suzuki grand vitara tersebut ada di pihak Tergugat**. Jadi tidak ada alasan bagi pihak tergugat mengklaim bahwa mobil Grand Vitara tersebut di akui sebagai milik dari tergugat, karena pada kenyataanya mobil tersebut di beli pada tahun 2008 yaitu setelah terjadinya pernikahan dari hasil uang toko aksesoris atau Harta Bersama.

19. Bahwa Pada point 5.2 dimana ada pernyataan rumah yang di jalan Indogreen type 36 no 9 jalan Kenanga Raya Citeurup Bogor tersebut yang diklaim bahwa telah dibeli tergugat sebelum pernikahan adalah tidak benar bahwa pada kenyataanya bahwa beberapa bulan menjelang penggugat dan tergugat ingin menikah yaitu akhir tahun 1995 (Menikah bulan januari 1996) , ingin membeli rumah yang sudah jadi , secara kredit dari salah seorang **karyawan Indocement** yang bernama **Bapak Mundari**, dimana rumah tersebut akan dijadikan tempat untuk acara akad dan resepsi menikah , dan selanjutnya menjadi tempat tinggal setelah mereka menikah, dengan cara pihak penggugat dipinjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka atau

Halaman 21 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DP dari **orang tua tergugat** yang bernama **Bapak KHAIRUDIN** atas saran dari tergugat dan memakai nama tergugat dengan alasan karena permintaan dari pihak tergugat dan pinjaman tersebut telah di bayar lunas oleh Pihak penggugat, dan juga penggugat membayar angsuran rumah tersebut sebesar Rp 98.000.- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) perbulannya selama 5 tahun sampai rumah tersebut lunas, dan faktanya bahwa rumah tersebut di kontrakan atau disewakan kepada **bapak DIDI** dimana uang sewanya oleh beliau diserahkan langsung ke pihak tergugat atau dengan kata lain pihak tergugatlah yang telah menerima hasil keuntungan dari sewa rumah tersebut.

Berdasarkan alasan- alasan serta uraian dan pendapat tersebut diatas ,maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- I. DALAM KONVENSI
- II. DALAM EKSEPSI
- III. DALAM POKOK PERKARA
 1. Segera melakukan Sita terhadap
 - 1.1. Rumah yang terletak di Graha Puspasari beserta isi dan perabotannya
 - 1.2. Toko Aksesoris Stanza yang terletak di jalan Mayor Oking Cibinong serta Isi Aksesorisnya
 - 1.3. Toko Aksesoris di jalan Kranggan beserta isinya aksesorisnya.
 - 1.4. 1 unit Mobil Suzuki Grand Vitara F 1128 GP tahun 2008
 - 1.5 1. unit Motor Yamaha Mio F 5665 LH tahun 2009

Dimana semua fisik dari obyek obyek tersebut berada di bawah **penguasaan pihak tergugat.**

Menyatakan bahwa bahwa :

1. Rumah yang terletak di Graha Puspasari beserta perabotannya adalah harta milik Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Aksesoris Stanza (yang uang sewa pertahunnya telah dibayar penuh) yang terletak di jalan Mayor Oking Cibinong serta Isi Aksesorisnya adalah harta milik Bersama
3. Keuntungan dari Penjualan toko aksesoris Stanza di jalan Mayor Oking selama 1 tahun terakhir sebagai harta milik Bersama.
4. Toko di jalan Karanggen beserta isinya adalah harta milik Bersama
5. 1 unit Mobil Suzuki Grand Vitara F 1128 GP tahun 2008 adalah harta milik Bersama
6. 1 unit Motor Yamaha Mio tahun 2009 F 5665 LH adalah harta milik Bersama.

Menetapkan hak masing masing harta Bersama dengan bagian sebagai berikut :

- a. Bagian Penggugat Sebesar 70 % dari total harta bersama
- b. Bagian Tergugat Sebesar 30 % dari total harta bersama

Karena dalam Hal ini adalah **bahwa Pihak Penggugatlah yang merintis usaha aksesoris** dari tahun 2008 sampai tahun 2017 atau kurang lebih selama 19 (sembilanbelas) tahun, sementara pihak Tergugat berprofesi sebagai guru honoreryang terakhir bekerja di SMP 01 NegeriCibinongmulai dari tahun

2003 dan akhirnya resign dari pekerjaan guru tersebut di tahun 2016, untuk selanjutnya tergugat baru mulai ikut membantu penggugat yang ketika itu masih berstatus sebagai suaminya untuk berdagang di toko Aksesoris mobil Stanza di jalan Mayor Oking sejak itu, untuk selanjutnya ditahun 2017 tergugat memegang kendali toko secara penuh sampai tahun 2018 sekarang ini atau hanya sekitar 1 (satu) tahun lebih.

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonensi seluruhnya
2. Menyatakan Hak Penggugat adalah sebesar 70 % dari total harta bersama

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat/ Penggugat Rekovensi

Halaman 23 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM

KONVENSI 1.1

DALAM EKSPSI

12 DALAM POKOK PERKARA

1.2.1 Bahwa Tergugat menolak seluruh Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya.

1.2.2 Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban semula

1.2.3 Bahwa terhadap Replik Penggugat dimana Penggugat menyatakan didalam Pokok Perkara Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, hal mana Penggugatlah yang mengada-ada karena Tergugat didalam Jawaban tidak pernah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (mohon dibaca kembali jawaban Tergugat)

1.2.4 Bahwa Tergugat memang benar menikah dengan Penggugat pada tanggal 14 Januari 1996 sebagaimana Akta Nikah Nomor 1225/12/11/1996.

1.2.5 Bahwa benar pekerjaan Penggugat adalah sebagai Sopir Angkot Cadangan dan akhinya sampai beli angkot sebagaimana yang telah Tergugat Uraikan pada Jawaban Tergugat dan tidak benar Tergugat menjadi guru honorer pada SMP 01 Negeri Cibinong dari tahun 2003 sampai tahun 2016, akan tetapi Tergugat menjadi guru/tenaga pengajar semenjak tahun

Halaman 24 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



1993 dan Tergugat menjadi guru honorer bukan pada satu sekolah akan tetapi ada beberapa sekolah.

1.2.6 Bahwa tidak benar pembayaram cicilan angkot adalah dari hasil kerja keras Penggugat sendiri, akan tetapi pembayaran cicilan angkot tersebut dari hasil angkot dan ditambah dari hasil honor Tergugat sebagai guru/tenaga pengajar di beberapa sekolah.

1.2.7 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan Penggugat pergu meninggalkan rumah dan berminat menceraikan Tergugat karena tidak tahan dengan *dan* tidak benar keluarga Tergugat tinggal di rumah dan turut andil dalam mengatur dan ikut camur sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pergi dari rumah dan berniat menceraikan Tergugat karena Penggugat mempunyai Wanita Idalam Lain (WIL) dan sudah sampai pada tahap pertunangan (sudah tukar cicin).

Bahwa benar Tergugat datang ke Padang Sumatera Barat untuk meminta kepada Penggugat tentang status Tergugat, kalau Penggugat mau menikah lagi Tergugat minta agar status Tergugat dijelaskan.

1.2.8 Bahwa tidak benar pada tahun 2008 Penggugat menjual angkot untuk modal membuka usaha aksesories mobil di Jalan Mayor Oking yang bernama Toko Stanza di Cibinong yang berlokasi dekat Tergugat mengajar di SMP 01 Neegri Cibinong, tetapi yang benar adalah angkot dijual pada tahun 1998 dan pada tahun 1998 tersebut antara Penggugat dan Terggugat membuka Toko Aksesories Mobil dengan mengontrak tempat sampai tahun 2018.

1.2.9 Bahwa memang benar Penggugat dan Terggugat membeli rumah di Graha Puspasari Cibinong yang tercatat atas nama Penggugat dan bahwa benar Toko Aksesoris tempat usaha sekarang di kontrak 2 (dua) kavling tetapi Tergugat tidak pernah tahu, bahwa keuntungan dengan rincian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perhari dan dikali 30 hari dan total

Halaman 25 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanannya Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) keuntungan tiap bulannya kalau itu benar keuntungan tersebut tentu juga menjadi hak Tergugat

1.2.10 Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) Replik Penggugat bahwa Penggugat mengetahui semua secara detail dan terperinci karena Tergugat sendirilah yang memulai merintis serta menjalani usaha Aksesoris tersebut dan dibantu karyawan sebanyak 6 (enam) orang hal ini benar adanya, dalam artian bahwa Penggugat ikut berusaha dan bukan istri yang Cuma duduk manis.

1.2.11 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membuka toko lagi di jalan Kranggan dengan membeli toko tersebut secara kredit dan sekarang toko tersebut sudah tutup dan cicilan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulannya dan sekarang dalam keadaan menunggak.

1.2.12 Bahwa tidak benar Tergugat berhenti mengajar karena gaji kecil dan tidak lulus diangkat sebagai PNS di DDCNAS PEMDA Kabupaten Bogor, Tergugat mengundurkan diri dari Tenaga Pengajar karena Tergugat fokus merawat Penggugat yang menderita sakit jantung.

1.2.13 Bahwa benar toko Aksesoris selama Tergugat mengelola menjadi toko Aksesoris Stanza Sukses.

1.2.14 Bahwa benar terhadap Perabot yang ada di rumah bukan dibeli oleh Penggugat akan tetapi Tergugatlah yang membeli dari hasil Tergugat sebagai Tenaga Pengajar di beberapa sekolah dan sesuai ketentuan secara agama Islam; "Bahwa uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri"

1.2.15 Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara Tahun 2008 tercatat atas nama Tergugat adalah milik Tergugat yang dibeli secara cicilan dibayar dari uang Tergugat, sekarang BPKB diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat akan memproses secara Pidana.

Halaman 26 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.16 Bahwa benar mobil Grand Vitara tersebut di kredit pada tahun 2008 akan tetapi bukan dibayar atau dibeli oleh Penggugat.

1.2.17 Bahwa benar mmah di jalan Indogreen Type 36 No. 9 jalan Kenanga Raya Citiurep Bogor di beli oleh Tergugat sebelum Tergugat dengan Penggugat menikah (akan Tergugat buktikan dalam Acara Pembuktian nantinya).

2. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada angka 12, 13, IS akan Terrgugat tanggapi Dalam Rekonvensi ini.

2.1 Segala hal yang telah disampaikan dalam konvensi merupakan bagian tidak terpeisahkan dengan Rekonvensi, sehingga dalil Konvensi secara Mutatis Mutandis dianggap disampaikan pula dalam Rekonvensi ini. Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil jawban mengenai Rekonevensi yang diuraikan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada angka 12, 13, 15 dalam Replik yang diajukan.

2.2 Bahwa apa yang didalilkan oelh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 12, 13 Tergugat/Penggugat Rekonvensi minta kepada Penggugat/Tergguat Rekonvensi untuk membuktikannya dan sebaliknya apa yang Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Rekonvensi akan Tergugat/Penggugat buktikan pada acara pembuktian di peisidangan ini.

2.3 Bahwa bukan menjadi unisan Tergugat/Penggugat Rekonvensi Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pemasukan lagi, sebagaimana dalil Pengguggat/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 14.

2.4 Bahwa apa yang Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalilkan dalam Rekonvensi diakui oleh Pengguggat/Terggugat Rekonvensi dengan demikian dalil-dalil Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah terbukti.

Halaman 27 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi dan Gugatan Rekonvensi semula. Untuk selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim beikenen memutus peikara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

1.1 DALAM EKSEPSI

1.2 DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat aatu setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet outvankelijke veiklaard/NO)

2. DALAM REKONVENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya seluruhnya kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Sertifikat Rumah Type 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT002 RW 014 Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat. Harga pasaran saat ini kurang lebih sekitar Rp 2.000.000.000 s/d Rp 2.500.000.000 (Dua milyar sampai dengan tiga milyar rupiah);

Halaman 28 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo Tampak Depan Rumah Type 36 Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT002 RW 014 Kelurahan Puspasari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
3. Photo Rumah di Jalan Indogreen Type 36 No 9 Jalan Kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. (Status Disewakan oleh tergugat dan uang sewa pun diterima oleh tergugat) pasaran saat ini kurang lebih sekitar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
4. Photo Tampak Depan Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi Aksesoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); dan Keuntungan bersih per hari kurang lebih sekitar Rp 4.000.000. (Empat Juta Rupiah)
5. Photo Toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Jalan Raya Karanggan No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari. Toko Kredit selama 5 tahun di bank Danamon dan dalam keadaan Tertunggak;
6. Bukti Pembayaran Agsuran di Bank Danamon Cabang Bogor, Dimana Penggugat telah membayar DP sebesar rRp 700.000.000 (tujuh ratus juta) dan angsuran sebanyak 9 kali, dan status ruko tertunggak.
7. Rekening Koran BRI atas nama Penggugat dari BRI Cabang Cibinong, dimana saldo Akhir berjumlah Rp..
8. Kwitansi Penjualan Mobil Fortuner yang berjumlah :
9. Buku Angsuran Kredit Suzuki Grand Vitara F 1123 GP dari BES Finance yang nama Debiturnya adalah nama Penggugat .
10. BPKB Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1128 GP atas nama Tergugat.
11. STNK Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1128 GP atas Tergugat.
12. STNK Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan no polisi F 5665 LH atas nama Tergugat

II. Saksi-saksi

Halaman 29 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Purwanto bin Ahmad Marjan, umur 45 tahun, Pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Graha Puspasari Jl.Puspa Raya No. 22 RT 002 RW 014 Puspasari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar tahun 2018 yang lalu di Pengadilan agama Cibinong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta benda berupa:
 1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 36, yang terletak di Perumahan Graha Puspasari, Citeurep, Kabupaten Bogor; Rumah tersebut dibeli tahun 2008 atas nama Penggugat;
 2. 1 (Satu) unit Toko Asesoris dan Variasi Mobil Stanza, yang terletak di Jalan Raya Mayor Oking, No.158 Cibinong, dibeli secara kredit, akan tetapi saksi tidak rumah tersebut atas nama siapa;
 3. 1 (Satu) unit Toko Asesoris dan Variasi Mobil Stanza, yang terletak di Ruko Arema Ciriung, Jalan Raya Karanggan, No.5 Cibinong, akan tetapi saksi tahu tidak apakah Ruko tersebut dibeli atau Cuma disewa;
 4. 1 (Satu) unit Mobil merk Suzuki Grand Vitara; akan tetapi saksi tidak tahu sekarang keberadaan Mobil tersebut;
 5. 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Fortuner; akan tetapi saksi tidak tahu sekarang keberadaan Mobil tersebut;
- Bahwa seluruh harta benda diatas diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 30 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apa pun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Over Kredit antara Mundari dengan Vicitra (Tergugat) tertanggal 25 Desember 1995 terhadap tanah berikut rumah tipe 21 yang terletak di Blok F.5 No. 98 Gunung Sari (Perum. Indo Green). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Bukti Setoran Bank Danamond dari Tergugat tertanggal 18 Mei 2018 untuk pembayaran cicilan sebesar Rp. 84.329.2002.6 (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan puluh ribu dua ratus dua rupiah 6/100 rupiah) terhadap 1(satu) unit toko yang terletak di Jalan Raya Kranggan No. 5 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi bukti Transfer ATM tertanggal 7 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening 334501034134531 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.a;
4. Fotokopi bukti Transfer ATM tertanggal 7 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening 334501034134531 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.b;
5. Fotokopi bukti Transfer ATM tertanggal 7 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening 334501034134531 kepada rekening nomor 001201000324566 atas

Halaman 31 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.c;

6. Fotokopi bukti Transfer ATM tertanggal 8 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening 334501034134531 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.d;

7. Fotokopi bukti Transfer ATM tertanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rekening 334501034134531 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.e;

8. Fotokopi bukti pengiriman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.f;

9. Fotokopi bukti pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2017 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.g;

10. Fotokopi bukti pengiriman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Oktober 2017 kepada rekening nomor 001201000324566 atas nama Aprizalman . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.h

11. Saksi-Saksi

1. **Etty Natalia binti Chaidir Rasyid**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bajak 5 Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Istri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2018 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh Kebun Kelapa Sawit di Medan, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya;
- Bahwa beberapa tahun kemudian atas sepengetahuan Tergugat Kebun kelapa sawit tersebut dijual oleh Penggugat kepada orang lain senilai 500 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan kebun kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk apa?
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar masalah harta benda perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak menanggapihnya;

2. Chelly Maria binti Khairuddin Muchtar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Graha Puspasari, Jalan Puspaloka No. 5 RT 002 RW 014 Desa Kranggan, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Istri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2018 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh Kebun Kelapa Sawit di Medan seluas 18 hektar yang dibeli pada tahun 2017;

Halaman 33 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas sepengetahuan Tergugat Kebun kelapa sawit tersebut dijual oleh Penggugat kepada orang lain senilai 500 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan kebun kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk apa?
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar masalah harta benda perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

3. Dra. Tuti Herawati Binti Baharuddin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Karang Asem Timur, RT 002 RW 06 Desa Kranggan, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi adalah Bibi Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2018 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta benda berupa:
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 36, yang terletak di Perumahan Indogreen, Citeurep, Kabupaten Bogor; Rumah tersebut dibeli tahun 2008 atas nama Penggugat;
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 21, yang terletak di Perumahan Graha Puspasari, Citeurep, Kabupaten Bogor; Rumah tersebut dibeli tahun 2008 atas nama Penggugat;
 - 1 (Satu) unit Toko Asesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2, yang terletak di Jalan Raya Mayor Oking, No.158 Cibinong, akan tetapi Toko tersebut Cuma disewa;
 - 1 (Satu) unit Toko Asesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2, yang terletak di Ruko Arema Ciriung, Jalan Raya Karanggen, No.5

Halaman 34 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, akan tetapi saksi tahu tidak apakah Ruko tersebut dibeli atau Cuma disewa;

- 1 (Satu) unit Mobil merk Suzuki Grand Vitara; akan tetapi saksi tidak tahu sekarang keberadaan Mobil tersebut;
- 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Fortuner; akan tetapi saksi tidak tahu sekarang keberadaan Mobil tersebut;
- Kebun Kelapa sawit seluas 18 ha di Medan, akan tetapi kebun kelapa sawit tersebut telah dijual;
- Bahwa seluruh harta benda diatas diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

4. Syahrul Komar Bin Abdul Salam, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Karang Asem Timur, RT 002 RW 06 Desa Kranggan, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi adalah Paman Tergugat, oleh karena itu mengetahui Tergugat dengan Penggugat dahulunya adalah sebagai Suami Istri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar bulan Oktober 2018 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tidak dikaruniai anak, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah memperoleh Kebun Kelapa Sawit di Medan seluas 18 hektar yang dibeli pada tahun 2017;
- Bahwa kemudian atas sepengetahuan Tergugat Kebun kelapa sawit tersebut dijual oleh Penggugat kepada orang lain senilai 500 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan kebun kelapa sawit tersebut dipergunakan untuk apa?;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar masalah harta benda perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat tidak menanggapiannya;

Halaman 35 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari jumat tanggal 1 Maret 2019, dimana hasil peninjauan lokasi tersebut ukuran luas tanah-tanahnya, dan batas-batas terhadap objek-objek sengketa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat, dan terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Indogreen Type 36 No 9 Jalan Kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan telah diketahui batas-batas rumah tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; dan Tergugat menerangkan bahwa DP pembelian rumah tersebut yang menggunakan uang orangtua Tergugat sudah dikembalikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah **menikah 14 Januari 1996** Di KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1255/12/II/1996 .
2. Bahwa dikemudian waktu para pihak telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor : 340/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 25 Juni 2018, dengan akta cerai yang terbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong nomor : **Nomor.2231/AC/2018/PA Cbn tanggal 9 Juli 2018.**
3. Bahwa bahtera perkawinan antara pihak penggugat dan Pihak Tergugat adalah **selama 22 tahun** yaitu di mulai daritanggal 14 januari 1996 dan berakhir sampai tanggal 9 juli 2018

Halaman 36 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



4. Bahwa mulai bulan desember 2017 penggugat telah meninggalkan rumah kediaman milik Bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat in bulan maret 2019 karena merasa hidupnya tertekan dan tidak nyaman oleh keluarga pihak tergugat yang ikut tinggal di rumah penggugat dan tergugat.

5. Bahwa selama 22 tahun usia pernikahan tersebut pihak penggugat dan **tergugat memiliki harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinanyaitu** asset di Toko aksoris , 2 buah rumah , toko aksesoris mobil serta kendaraan bermotor yaitu 2 unit mobil dan 1 unit motor serta keuntungan ratusan juta sampai milyaran dari 2 unit toko milikm Bersama

6. Bahwa akibat dari perceraian atau berakhirnya perkawinan tersebut **maka para pihak berhak atas pembagian harta Bersama tersebut.**

7. Bahwa harta Bersama dan asset Bersama tersebut ditaksir bernilai sekitar **Rp 8.000.000 (Delapan Milyar rupiah).**

8. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “ **Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.** “ini menjelaskan bahwa **salah satu pihak tidak bisa mengklaim atau mengakui harta tersebut menjadi miliknya seluruhnya.**Dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 1 sub f jo pasal 85 yang berbunyi “ **bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan , baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri “.**

9. Bahwa selanjutnya pada pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa “ **Mengenai harta Bersama , suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak .”**

Ini menjelaskan bahwa pasangan suami atau istri harus saling meminta izin atau adanya persetujuan dari para pihak untuk bertindak mengenai harta Bersama.



10. Bahwa pada pasal 37 dinyatakan “ ***Bila terjadi perceraian , harta Bersama diatur menurut hukumnya masing masing. “***

Ini menjelaskan ada aturan yang berlaku dalam hal ini adalah Hukum Islam karena para Pihak masing masing beragama Islam , dan tidak ada perjanjian yang mengatur tentang harta keduanya sebelum pernikahan atau perjanjian pra nikah , sesuai dengan bunyi pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan “ ***Janda atau duda yang cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin “***.

11. Bahwa dalam perkara gugatan klien kami ini diketahui “ ***bahwa seluruh harta Bersama milik para pihak berada dalam penguasaan pihak tergugat “***.

12. Bahwa ***telah terjadi mediasi diluar pengadilan*** atas inisiatif penggugat kepada pihak tergugat untuk membicarakan pembagian harta Bersama atau harta gono gini sesuai dengan jumlah harta Bersama sebagai akibat berakhirnya suatu perkawinan atau perceraian.

13. Bahwa ***tidak terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut*** karena pihak tergugat hanya mau memberikan sejumlah ***penawaran yang kecil yaitu Rp 500.0000 saja (lima ratus juta rupiah)***

14. Bahwa Penawaran harta dari pihak tergugat tersebut adalah sangat ***kecil sekali dan tidak sebanding dengan jumlah harta Bersama*** sehingga ***sangat melukai perasaan pihak penggugat*** sebagai kepala rumah tangga dari 22 tahun lamanya mereka berumah tangga.

15. Bahwa ada indikasi atau dugaan bahwa pihak tergugat ***mempunyai sifat yang serakah*** dan tidak mau harta Bersama yang sedang di kuasanya sekarang dibagi 2 kepada pihak penggugat yang telah pernah menjadi suaminya selama 22 tahun dalam hidup pernikahan.



16. Bahwa akibat dari gagalnya mediasi tersebut maka penggugat melakukan gugatan harta gono gini yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 6 Agustus 2018

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam eksepsi penggugat Bahwa tidak benar bahwa pihak Penggugat membawa uang hasil tabungan dan hasil Jual kebun kelapa sawit sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** , Kerena uang hasil jual kebun kelapa sawit tersebut yang dijual kepada salah seorang saudara pihak tergugat yang bernama **Bapak ACAM beralamat di Medan Sumatera Utara**, dan hasil uangnya dibayar secara mencicil atau bertahap .
2. Bahwa pada kenyataanya uang tersebut dipakai penggugat untuk membayar tagihan atau hutang vendor vendor aksesoris di 2 tokonya , dan hanya menyisakan **uang sebesar Rp 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)**.
3. Bahwa memang benar uang tersebut ditransfer kerekening milk penggugat dan **tentu atas izin serta sepengetahuan dari pihak tergugat** karena yang mentransfer atau yang membeli kebun sawit tersebut adalah tidak lain adalah saudara dari pihak tergugat. Jadi sangat tidak masuk akal kalau pihak tergugat menyangkal dan tidak mengetahui bahwa uang tersebut ditransfer kerekening suaminya (pada waktu itu) yaitu pihak penggugat seperti yang pernah dinyatakan dalam persidangan di pengadilan .
4. Bahwa yang menjadi pembeli kebun kelapa sawit tersebut adalah atas **saran dari pihak tergugat** kepada pihak penggugat **sehingga disepakati harga yang lebih rendah atau lebih murah dari harga jual pasaran pada waktu itu** karena alasan mau menjual kepada pihak saudara atau membantu saudara.
5. Bahwa untuk diketahui pasaran harga jual kelapa sawit untuk ukuran seluas itu pada waktu itu **adalah Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)**

Halaman 39 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



6. Bahwa Pihak penggugat menduga kalau pihak tergugat **mengambil keuntungan dari penjualan dibawah harga pasarnya**, dengan demikian maka pihak tergugat membiarkan uang penjualan yang dibawah pasaran tersebut ditransfer kepada pihak tergugat (suaminya pada waktu itu) dengan harapan suaminya pada **waktu tersebut tidak curiga kepada dirinya**.

7. Bahwa ini **menjadi sangat mencurigakan atau menjadi sifat yang aneh dari tergugat**, karena bisanya tergugat selalu memonitor atau mengontrol keuangan pihak tergugat mulai dari uang Rp 100.000 (serratus riburupiah) yang masuk kerekening penggugat, apalagi ada uang masuk sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) ke rekening suaminya pada waktu, yang tidak ia ketahuinya, **jika tidak ada sebab akibat yang menguntungkan dirinya**.

8. Bahwa Pihak Penggugat **menyangkal** telah membawa satu (1) unit mobil Fortunerseri F 1085 PP seharga Rp Rp 420 .000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kenyataannya yang benar adalah Penggugat membeli secara kredit mobil fortunerterser seharga Rp 420 .000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, dengan **uang muka atau DP Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan masa tenor selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dimana Penggugat sudah membayar anggsuran selama 6 X (enam kali) angsuran dan pada kenyataannya penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan sisa kreditnya lalu memutuskan untuk menjual kembali mobil Toyota Fortuner tersebut kepada **Dealer mobil yang bernama ADE MOTOR 1 yang beralamat di jalan Soekarno Hatta di Pekanbaru pada tanggal 14-01-2018 (empat belas januari dua ribu delapan belas)** dan hasil penjualan tersebut adalah hanya sebesar Rp 138.256.100 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dipotong angsuran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **menjadi Rp 128.256.100 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puuh enam ribu serratus rupiah**.



9. Bahwa Pihak Tergugat telah mengakui pernah membeli sendiri perabotan dan furniture **senilai Rp 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah)** tersebut **adalah tidak benar dan berdasar**, Karena perabotan dan Furniture tersebut dibeli setelah penggugat dan tergugat menikah dan proses renovasi rumah yang Graha Puspasari telah selesai pengerjaannya dan ditempati pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2014 tersebut pihak tergugat masih **menjadi guru honorer** sampai tahun 2106, dan pihak penggugat masih aktif memegang usaha toko aksesoris toko yang djalan Mayor Oking Cibinong dengan omset keuntungan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per harinya. Sedangkan fakta yang sebenarnya terjadi adalah pihak tergugat dan pihak pengguat membeli atau memesan furniture dan perabotan tersebut kepada salah seorang guru **atau rekan profesi tergugat di SMP 01 Negeri Cibinong** yang **bernama Ibu Kristin**, dan tentunya dengan sepengetahuan pihak Penggugat. Jadi faktanya adalah harta tersebut adalah harta yang dibeli setelah pernikahan atau perkawinan yang uangnya bersumber dari uang hasil keuntungan dari toko aksesoris sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU N o 1 Tahun 1974 “ **Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta Bersama .”**

10. Bahwa pernyataan bahwa 1 buah unit **mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 atas nama Vicitra adalah mobil Tergugat adalah tidak berdasar**, pada kenyataannya bahwa benar bahwa nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah nama VICITRA , kerrena pada kenyataannya adalah bahwa mobil tersebut dibeli secara kredit pada tahun 2008 dengan harga cash nya pada waktu itu adalah Rp 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan uang muka atau DP sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa tenor selama 35 bulan yang dibayar dari uang hasil toko aksesoris atau uang hasil harta bersama dan telah lunas berikut diambil BPKB nya pada tahun 2011. Lalu pada tahu 2017 karena butuh biaya, pihak Penggugat dengan sepengetahuan pihak Tergugat melakukan leasing

Halaman 41 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



kembali atau leasback ke BESS finance yang bekantor di Cibinong , dimana pihak pengugat dan tergugat mendapatkan **pinjaman sebesar Rp 51.452.000,- (lima puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)** dengan tenor masa pinjaman selama 1 tahun dengan **angsuran perbulan Rp 5.121.000,- (lima juta serratus dua puluh satu ribu rupiah)**, dan Pihak penggugat sudah membayar selama 5 X (lima kali) angsuran tersebut.

11. Bahwa adapun alasan Pihak Penggugat mengambil BPKB di Kantor BESS Finance **adalah Karena Pihak Penggugatlah yang menjadi Kreditur dari Pinjaman** sedangkan pihak tergugat sebagai hanya pihak yang mengetahui dan tentu atas persetujuan nya, karena tanpa adanya persetujuan dari pihak tergugat tersebut, maka pinjaman tersebut tidak akan disetujui oleh pihak BES Finance. Dengan demikian pihak Penggugatlah yang berhak untuk pengambilan BPKB tersebut apabila pinjaman tersebut telah selesai. Sedangkan Maksud dari penggugat telah mengambil BPKB adalah tidak lain karena hanya pihak Penggugat lah yang berhak dan bisa mengambil BPKB tersebut dengan tujuan yang baik yaitu untuk **mengamankan dan Memudahkan penyerahan BPKB tersebut apabila terjadi pembagian harta gono gini** tersebut di kemudian hari, Karena **fisik dari unit mobil Suzuki grand vitara tersebut ada di pihak Tergugat**. Jadi **tidak ada alasan bagi pihak tergugat mengklaim bahwa mobil Grand Vitara tersebut di akui sebagai milik dari tergugat**, karena pada kenyataanya mobil tersebut di beli pada tahun 2008 yaitu setelah terjadinya pernikahan dari hasil uang toko aksesoris atau Harta Bersama.

12. Bahwa pernyataan rumah yang di jalan Indogreen type 21 no 9 jalan Kenanga Raya Citeurup Bogor tersebut yang diklaim bahwa telah dibeli tergugat sebelum pernikahan adalah tidak benar bahwa pada kenyataanya bahwa 1 beberapa bulan menjelang penggugat dan tergugat ingin menikah yaitu akhir tahun 1995 (Menikah tanggal 15 januari 1996) , karena ingin membeli rumah yang sudah jadi , secara kredit dari salah seorang karyawan Indocement yang bernama Bapak

Halaman 42 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Mundari, dimana rumah tersebut akan **dijadikan tempat untuk acara akad dan resepsi menikah**, dan selanjutnya menjadi tempat tinggal setelah mereka menikah, dengan cara pihak penggugat dipinjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk uang muka atau DP dari orang tua tergugat yang bernama Bapak KHAIRUDIN atas **saran dari tergugat dan memakai nama tergugat dengan alasan karena permintaan dari pihak tergugat** dan pinjaman tersebut telah di bayar lunas oleh Pihak penggugat, dan juga penggugat membayar angsuran rumah tersebut sebesar Rp 98.000.- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

II. TENTANG PEMBUKTIAN

A. ALAT BUKTI SURAT-SURAT

Bahwa telah diperlihatkan bukti bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Cibinong

- 1, Bukti P-1: Sertifikat Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 36 & 38 002 RW 014 Kelurahan Puspasarikecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat.

Keterangan: Harga pasaran saat ini kurang lebih sekitar Rp 2.000.000.000

s/d Rp 2.500.000.000 (Dua milyar sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah)

1. Bukti P-2.: Photo Tampak Depan Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi aksesoris sekitar senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)

- 3, Bukti P-3 Photo Rumah di Jalan Indogreen Type 36 No 9 Jalan Kenanga Raya Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.

Keterangan : Harga pasaran saat ini kurang lebih sekitar Rp 200.0.0 Dua ratus juta rupiah)

4. Bukti P-4. : Photo Tampak Depan Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriug Cibinong



5. Bukti P-5 : Toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 jalan Raya Karang

No 5 Samping Perumahan Graha Puspasari.

6. Bukti P-6 : Bukti Pembayaran Agsuran di Bank Danamon Cabang Bogor,

Keterangan : Penggugat telah membayar DP sebesar Rp 700.000.000

(tujuh ratus juta) dan angsuran sebanyak 9 kali, dan status

Rukotertunggak)

7. Bukti P-7.: Rekening Koran BRI atas nama Penggugat dari BRI Cabang Cibinong

Keterangan : Jumlah saldo Akhir berjumlah Rp.Rp 279.000.000,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

8. Bukti P-8. : Kwitansi Penjualan Mobil Fortuner yang berjumlah :Rp 128.256.100 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).

9. Bukti P-9. : Buku Angsuran Kredit Suzuki Grand Vitara F 1123 GP dari BES Finance

Keterangan : Nama debiturnya adalah nama Penggugat .

10. Bukti P-1: BPKB Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1128 GP atas nama Tergugat.

11. Bukti P-11: STNK Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1128 GP atas nama Tergugat.

12. Bukti P-12: STNK Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan no polisi F 5665 LH atas nama Tergugat;

B ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi Penggugat

Bahwa telah di perdengarkan saksi dari pihak Penggugat yang bernama Saudara Purwanto tanggal 20 desember 2018 yang memberi pertanyaan sebagai berikut :

a. Bahwa saudara saksi jabatannya sebagai sekertaris RT dari tempat domilisi para pihak yang bersengketa yaitu di



- b. Bahwa saudara saksi mengetahui bahwa status para pihak adalah menikah dan ada gugatan cerai dari pihak penggugat
- c. Bahwa saudara saksi mengetahui bahwa para pihak memang tinggal Bersama di rumah tersebut sejak tinggal disana puluhan tahun sampai tidak melihat lagi sampai tahun 2018
- d. Bahwa saudara saksi mengetahui bahwa pihak penggugat dan tergugat memiliki 1 unit mobil Vitara tahun 2008 dan 1 unit motor yamaha Mio
- e. Bahwa saudara saksi menyatakan bahwa rumah yang ditempati para pihak adalah rumah yang paling luas dan mewah diantara warga sekitar komplek
- f. Bahwa saudara saksi mengetahui saudara tergugat bekerja sebagai penjual aksesoris mobil di jalan kranggan dekat rumah dan yanh di jalam mayor oking
- g. Bahwa saudara saksi mengetahui dan menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang ramah dan bergaul dengan sesama warga, bahkan ada keterangan nya yang menyatakan bahwa ada arisan antar ibu ibu warga dilingkungan RT tersebut diwakili oleh saudara penggugat karena saudara sikap dan pribadi penggugat yang ramah dan berbeda sebaliknya dengan prilaku saudara tergugat.

2. Saksi Tergugat

- a. Bahwa Saksi I dari pihak Tergugat tidak lain adalah bibi dari saudara tergugat dalam memberikan kesaksiannya selalu mengklaim bahwa harta yang di dapat setelah dakam pernikahan adalah andil besar dari keponakannya sendiri yaitu pihak tergugat , dan mengecilkan peran dari suaminya tergugat.
- b. Bahwa saksi I selalu menghina bahwa pekerjaan saudara tergugat yang tidak lain keponakannya sendiri yaitu sebagai guru honorer lebih mulia dari pekerjaan penggugat yaitu sebagai sopir angkot yag hanya mempunyai penghasilan tidak tetap

Halaman 45 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- c. Bahwa Saksi I tidak menyadari bahwa seorang supir angkot pernghasilan perharinya lebih besar dari pada seorang guru honorer
- d. Bahwa saksi I tidak menyadari atau sengaja lupa bahwa pkerjaan saudara penggugat sebagai sopir angkot hanya singkat yaitu selama 2 tahun dan selanjutnya sukses selama puluhan tahun sebagai juragan aksesoris.
- e. Bahwa saksi I banyak tidak mengetahui tentang asset asset harta Bersama dari gugatan gono gini padahal saksi I tinggal Bersama sama dengan saudara tergugat.
- f. Saudara saksi I memberi keterangan yang tidak dipengadilan ketika ditanyakan berapa pengshasilan di toko dengan maksud pihak penggugat tidak meminta bagian yang banyak dari tuntutan harta gono gini
- g. Sudara saksi II dari pihak tergugat yang merupakan dari paman dari saudara tergugat telah salah memberikan keterangan dipengadilan ketika di tanya oleh majelis Hakim di pengadilan tentang status beli rumah .
- h. Bahwa saksi II dan nampak tidak mengetahui atau tidak mengerti apa yang menjadi obyek dari harta Bersama, ini dibuktikan dengan kebingungan saksi II di persidangan di pengadilan

B. Sidang Lapangan

Kami dari kuasa Pengugat berterima kasih kepada Majelis Hakim dan anggota serta PaniteraPengadilan telah mengadakan sidang lapangan kepada obyek sengketa pada tanggal 1 maret 2019. Tetapi Bahwasanya dalam pelaksanaan sidang lapangan banyak terjadi kejanggalan kejanggalan yang terjadi diantaranya :

1. Dalam obyek toko aksesoris Stanza di jalan Mayor Oking Ruko Arema Ciriung Cibinong terdapat kejanggalan yaitu berkurangnya asset atau barang barang toko yang biasanya tersedia banyak , ini bisa dilihat dari banyaknya gantungan gantungan besi yang kosong yang seperti nya sengaja dikosongan oleh pihak tergugat ketika diadakan pemeriksaan atau sidang lapangan kecurigan pihak penggugat sangat beralasan

Halaman 46 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak tergugat juga membuka cabang toko aksesoris atau toko yang sejenis di jalan Banceuy Babakan Madang Sentul yang bernama Toko Sando, di mana toko tersebut dioperasikan oleh salah satu adik dari pihak tergugat, sehingga ada indikasi atau kecurigaan barang-barang toko aksesoris dapat mudah dipindah-pindahkan sesuai dengan kemauan atau keinginan pihak tergugat.

Atau kalau pihak tergugat beralasan lain misalnya barang-barang tersebut laku karena terjual, maka hal tersebut harus ada konsekwensinya atau hukum ekonomi ada uang ada barang atau ada pemasukan. Ini sesuai dengan pengakuan dan pengalaman dari penggugat yang menjalankan usaha toko stanza di jalan Mayor Oling tersebut dari tahun 1998 sampai dengan 2017 akhir, dimana penggugat menyatakan bahwa aset toko tersebut kurang lebih senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan pemasukan bersih yaitu sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) perharinya.

Ini sangat masuk akal karena pengalaman kerja pihak penggugat lebih lama yaitu hampir selama 20 tahun menganggotakan toko aksesoris dibandingkan pengalaman kerja tergugat yang baru mulai dari tahun 2016 setelah tergugat berhenti bekerja sebagai guru honorer di SMP 01 Cibirong.

Dan dengan besarnya toko tersebut dengan bangunan 2 kavling dan berada di lokasi strategis pinggir jalan yang sangat ramai dan strategis salah satunya berdekatan lokasinya dengan dealer mobil Honda seperti yang kita disaksikan bersama dalam sidang lapangan, karena toko tersebut melayani penjualan aksesoris mobil, mulai dari jual audio mobil, lampu mobil, kaca spion, kunci stir mobil, kerpet mobil serta aksesoris yang kecil-kecil, belum lagi toko tersebut juga melayani pemasangan kaca film dari berbagai merk serta pemasangan sarung jok mobil yang dulu pihak penggugat yang melakukan sendiri atau turun langsung memasangkan kepada mobil konsumen. Untuk diketahui bahwa rata-rata harga pemasangan kaca film (full) itu sekitar Rp 1.500.000 s.d Rp 5.000.000 (satu juta lima ratus ribu s.d lima juta rupiah) tergantung

Halaman 47 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari merk nya, sedangkan untuk harga sarung jok mobil sekitar Rp 900.00 s/ d Rp 2.500.000 (Sembilan ratus ribu rupiah s/d dua juta lima ratus ribu rupiah). Dimana toko tersebut mempekerjakan 6 karyawan dengan gaji atau upah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang harian Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah). Jadi 1 orang karyawan mendapat gaji atau upah sebesar Rp 1.500.000 + Rp 50.000/ hari di X 30 hari menjadi Rp 3.000.000 / bulan , karena karyawan 6 orang menjadi Rp 18.000.000 (delapan belas juta perbulan Jumlah yang masuk akal untuk satu took dengan 2 kavling sebesar itu yang mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari di kali waktu kerja 30 hari maka toko tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah perbulan) dihitung rata rata 30 hari dalam sebulan, karena pada kenyataannya toko tersebut buka terus selama 1 bulan full termasuk hari minggu dan hari libur atau tanggal merah kecuali hari raya Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha toko tersebut baru libur.

2. Pada Toko yang stanza yang di jalan karanggan No 5 depan kompleks perumahan Graha Puspasari , tidak ditemukan barang apa apa , disebabkan toko tersebut dalam kaedaan kosong melompong . Padahal pada pertemuan kami dengan kuasa hukum pihak tergugat, mereka mengatakan bahwa di toko tersebut ada ada mesin mesin yang bisa di pakai untuk bekerja dan menghasilkan uang seperti alat untuk spooring dan bearing roda kendaraan , kompresor untuk isi angin kendaraan dan sebagainya, dan dijanjikan akan diberikan kepada pihak penggugat secara cuma cuma karena pihak penggugat merasa tidak butuh atau tidak memerlukan barang barang tersebut. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut berubah atau dengan kata lain pihak tergugat telah melakukan ingkar janji atau tidak menepati janjinya ketika mediasi antara penggugat dan tergugat.

3. Pada kunjungan ke obyek sengketa ke 3 yaitu rumah yang di Graha Puspasari type 36 no 36 dan 38 kami melihat kondisi tersebut sesuai dengan kondisi pada terakhir pengugat tinggal di rumah tersebut

Halaman 48 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



pada akhir tahun 2017. Namun ada catatan catatan untuk Majelis Hakim dalam pengambilan Keputusan Penetapan, seperti tidak diperlihatkannya dokumen dokumen atau sertifikat atas nama penggugat, walaupun tergugat mengakui sertifikat tersebut ada ditangan tergugat lalu tidak terlihatnya unit kendaraan mobil Grand Vitara tahun 2008 serta 1 unit motor yamaha mio tahun 2009 yang menurut pengakuan tergugat ada ketika Majelis Hakim menayakan keneradan 2 unit kendaran tersebut.

Dan juga keterangan atau pengakuan dari saudara tergugat yang hanya tinggal berdua dengan anak angkat tergugat dan penggugat yang **bernama Revalina Aulia yang berumur sekitar 10 tahun lebih** dan juga tidurnya masih nyampur atau sekamar bersama saudara tergugat dan tidak memakai jasa asiten rumah tangga atau pembantu dalam keidupan sehari hari. Pada kenyataan yang sebenarnya adalah bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah **lebih dari 2 orang** seperti yang disebutkan oleh saudara tergugat karena ada saudara tergugat **seperti paman, bibi, orang tua dan atau keponakan serta adik penggugat yang juga ikut serta tinggal di rumah yang menjadi tempat tinggal penggugat dan tergugat** . Ini bisa dibuktikan dengan **adanya 4 kamar utama dan 1 kamar asisten rumah tangga / pembantu** . ini sekaligus juga **membantah keterangan bahwa tergugat tidak memakai jasa asisten rumah tangga** dalam pekerjaan sehari hari, seperti menyapu mengepel dan membersihkan pekerjaan rumah tangga lainnya , kerana pada kenyataannya saudara tergugat sangat lah sibuk untuk pekerjaan pribadi beliau mulai dari pekerjaan dulunya sebagai serang guru honorer sampai tahun 2016 atau pun kesibukan beliau ketika membantu saudara pengugat bekerja menjaga toko . Kalau mendengar pernyataan dari saudara tergugat beliau hanya tinggal berdua dan tidur Bersama dengan anak angkatnya tersebut. Lalu apa pungsinya 3 kamar plus 1 kamar asisten rumah tangga dalam rumah yang luas tersebut.? Hal ini lah yang menjadi pertimbangan bahwa keterangan saudara tergugat **sering kali berbohong untuk mencari simpati** kepada Majelis Hakim

Halaman 49 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



baik di persidangan di pengadilan ataupun ketika disidang lapangan, dan **merasa dirinya adalah korban dari persengketaan kasus gono gini tersebut**. Padahal pada kenyataannya saudara tergugat lah yang menguasai 2 toko dan rumah tersebut serta menikmati keuntungan dari penjualan dari toko dan tidak mengeluarkan uang sewa ketika tinggal di rumah tersebut.

Sedangkan pada kenyataannya bahwa saudara penggugat lah yang menjadi **korban ke tidakadilan karena tidak mempunyai income atau pemasukan sama sekali dari toko tersebut mulai dari akhir 2017 sampai maret 2019 ini**. Bahkan untuk saudara pengggat harus membayar sewa atau kontrak karena tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang yang menjadi persoalan karena pihak penggugat tidak mempunyai penghasilan .

Hal inilah yang menyebabkan saudara penggugat meninggalkan rumah tersebut sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang maret 2019 karena **sudah tidak nyaman dengan kondisi rumah tersebut karena rumah tersebut ramai dengan keluarga dan kerabat dari kampung yang tinggal yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga** antara pihak penggugat dan tergugat yang dimana banyak merugikan penggugat sebagai kepala rumah tangga dari pernikahannya dan juga sebagai pemilik rumah yang sertifikatnya atas nama pihak Penggugat .

4. Untuk keterangan obyek sengketa ruamah yang Indogreen type 21 No 9 Jalan kenanga Raya Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (ini sebagai ralat penggugat pada gugatan ditulis type 36) **dikarenakan kondsi rumah tersebut pada tahun sekarang ini yaitu tahu 2019 sudah berbeda atau berubah jauh dari tahun 1995 ketika pertama kali rumah tersebut di tempati, dimana ada renovasi atau penambahan pada bangunan rumah tersebut**.

Dan selanjutnya bahwa ada keterangan bahwa pihak tergugat dan pihak penggugat dulu sama sama pernah tinggal Bersama di rumah tesebut dan ketika sudah tidak tinggal di rumah tersebut dam



menyewakan kepada pihak lain dimana uang sewa tersebut sama sama pernah dinikmati oleh pihak tergugat dan pihak tergugat.

Dalam Artian menurut keterangan pihak tergugat dan keterangan pihak penggugat bahwa pihak penyewa rumah tersebut yang bernama Pak Dindin pernah membayar uang sewa kepada Pihak tergugat dan juga pernah membayar uang sewa kepada penggugat.

Dari pernyataan ini menjadi sangat terang dan jelas bahwa rumah di Indogreen adalah merupakan harta Bersama antar penggugat dan tergugat. Karena kalau pihak tergugat merasa rumah tersebut adalah rumah beliau, maka sangat tidak mungkin kalau uang sewanya diberikan atau direlakan kepada pihak penggugat, karena rumah tersebut diklaim merupakan rumah milik tergugat. ini menandakan bahwa rumah tersebut walaupun dibeli sebelum pernikahan yaitu akhir tahun 1995 dan pernikahan awal tahun 1996, dan uang muka atau DP rumah tersebut yang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) adalah uang pinjaman dari ayahnya tergugat yang kemudian di ganti atau dibayar lunas berikut dengan angsuranya sebesar Rp 98.000.(Sembilan puluh delapan ribu rupiah) oleh saudara penggugat. Dengan demikian maka rumah tersebut adalah merupakan harta Bersama dan saudara tergugat tidak berhak mengklaim bahwa rumah tersebut adalah rumahnya sendiri;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah dihubungkan antara dalil GugatanPenggugat, Eksepsi & Jawaban Tergugat , Replik Penggugat dan Duplik dari Tergugat, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti, sidang lapangan dan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkaramaka Penggugat berkesimpulan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan lagi dipersidangan bahwa sebenarnya pihak tergugat sangat menyadari konsekuensi hukum atau adanya pembagian harta gono gini akibat dari status berakhirnya perceraian dan hanya menunda nunda atau mengulur



ngulur waktu dengan maksud dan tujuan pihak penggugat mau mengikuti kemauan atau keinginan dari pihak tergugat. Ini dibuktikan dengan ditolaknya berbagai macam tawaran mediasi dari pihak penggugat kepada pihak tergugat diawal sebelum adanya gugatandipersidangan disebabkan pihak tergugat sedang atau dalam menguasai dan mengambil keuntungan dari harta Bersama dan berlaku sebaliknya dengan pihak tergugat;

2. Bahwa Pihak tergugat selalu mengulur ngulur atau menunda nunda agenda sidang persidangan apabila Majelis Hakim menagendakan jadwal agenda sidang berikutnya;

3. Bahwa Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya bukannya mencari solusi atau jalan keluar bagi kliennya agar gugatan persidangan tersebut cepat selesai tetapi justru sengaja mengulur waktu agar supaya berlarut larut atau lama berakhirnya masa persidangan.

4. Bahwa kuasa hukum tergugat mencoba untuk mengintervensi jalannya persidangan dengan pernah berkata ketika jalannya sidang lapangan di tempat obyek sengketa bahwa kasus ini akan dibikin sampai 5 tahun lamanya;

5. Bahwa kuasa hukum pihak tergugat menyatakan akan naik banding setelah adanya penetapan putusan pengadilan, padahal sidang perkara ini sedang berlangsung dan belum adanya penetapan keputusan dari Pengadilan.

6. Bahwa ini menandakan bahwa sebenarnya kuasa hukum tergugat tidak mau atau tidak rela hartanya di bagi berdua kepada pihak penggugat dan mau membuat kasus ini berlarut larut demi menyengsarakan pihak pengugat;

7. Bahwa kuasa Hukum tergugat merasa bahwa beliaulah yang bisa mengatur kapan berakhirnya suatu perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah 14 Januari 1996 Di KUA Kecamatan Citeureup,

Halaman 52 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1255/12/II/1996 dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor : 340/Pdt.G/2018/PA.Cbn tertanggal 25 Juni 2018, dengan akta cerai yang terbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong nomor : Nomor.2231/AC/2018/PA Cbn tanggal 9 Juli 2018;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa :

A, 1 Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin Angin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Ramos ;
- Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;

Adapun sertifikat berada pihak Tergugat, dengan Nama kepemilikan atas nama Penggugat yaitu Aprizalma bebeserta isi perabotan senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

B, 1 (satu) Unit Rumah di Jalan Indogreen Type 21 No 9 Jalan Kenanga Raya,]Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;

Halaman 53 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sertifikat rumah atas nama Penggugat namun keberadaannya ada di pihak tergugat;

C. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Jalan Raya Karanggen No 5 samping Perumahan Graha Pusapasari;

Status bangunan ini atas nama pihak tergugat dengan status masih kredit via Bank Danamon dan surat suratnya berada di pihak Tergugat;

D. 1 (satu) Unit Toko Aksesoris dan Variasi Stanza jalan Mayor Oking No 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong beserta Isi aksesoris senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); Status toko ini adalah sewa pertahun;

E. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1128 GP atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Tergugat sedangkan BPKB berada di pihak Penggugat;

F. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Penggugat sedangkan BPKB berada di pihak Tergugat;

PRIMAIR

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan 1 Unit Rumah Tye 36 no 36 dan 38 (2 rumah Jadi 1) di GrahaPusapasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Pusapasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tersebut adalah atas nama pihak penggugat tetapi sertifikat dan obyek

Halaman 54 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunanannya dikuasai oleh pihak tergugat adalah sebagai harta milik Bersama dan harus di **bagi berdua** dengan pihak penggugat berikut serta dengan perabotan umah tangganya yang senilai sekitar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dibagi 2 Menjadi $\frac{1}{2}$ **Rp 150.000,000 = Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);**

3 Menyatakan bahwa toko aksesoris di jalan Raya Karanggan No 5 disamping Perumahan Graha Puspasari karanggan adalah harta Bersama walaupun status bangunan tersebut dalam kondisi kredit macet karena belum dibayarnya beberapa bulan terkakhir keapda Bank Danamon cabang kota Bogor, Dan juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan apabila ada pihak Ketiga ingin melihat dan membeli bangunan tersebut , karena pihak penggugat menginginkan bangunan tersebut **di jual dan hasilnya di bagi berdua melalui perhitungan yang proporsional dan kesepakatan para pihak;**

4 .Menyatakan bahwa rumah Indogreen type 21 no 9 jalan Kenanga Raya Citeurup Bogor tersebut yang adalah merupakan **harta Bersama dan harus dibagi berdua dengan pihak penggugat;**

5. Menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1128 GP atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Tergugat sedangkan BPKB berada di pmohon **sebagai harta Bersama dan harus dibagi berdua dengan pihak penggugat;**

6 .Menyatakan bahwa 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH atas nama VICITRA **sebagai harta Bersama dan harus dibagi berdua dengan pihak Penggugat.**

7. Menyatakan bahwa karena permohonan sita jaminan penggugat terebut di tolak oleh Majelis Hakim, maka harus dipikirkan demi keadilan para pihak yaitu kerugian dari pihak penggugat yang lebih banyak kerana mulai dari akhir tahun 2017 sampai maret 2019 sekarang ini pihak tergugat menikmati semua harta ini dan sebaliknya pihak pengugat tidak menikmati sama sekali dari harta bersama ini demi asas keadilan

8 Menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta Bersama dan

Halaman 55 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi berdua dengan pihak penggugat dengan **pembagian 70 % untuk penggugat dan 30 % untuk tergugat**;

9. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian atau asset dari toko tersebut yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 3.000.000.000,- = \text{Rp } 1.500.000.000$ (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah);

10. Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama sebesar $\frac{1}{2} \times 1.920.000.000 = \text{Rp. } 960.000.000$ (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat **dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)** meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dapat memberikan putusan seadil adilnya **(ex aequo et bono)**.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya, serta mohon segera perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Halaman 56 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dimuka sidang, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menuntut agar Penggugat mengembalikan uang hasil adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan memiliki tanah perkebunan kelapa sawit di Medan, akan tetapi untuk kepentingan usaha kebun kelapa sawit telah dijual atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat juga dan uang hasil penjualan kebun kelapa sawit tersebut digunakan untuk usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/bantahan Tergugat berkenaan dengan pembuktian dan telah menyinggung pokok perkara, maka eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan terhadap terhadap Eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, juga Eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan, bahwa telah ternyata surat gugatan Penggugat tersebut jelas, lengkap, dan antara Posita dan Petitum saling mendukung satu sama lainnya dan tidak bertentangan; dan disisi lain Eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat; Oleh karenanya Majelis berpendapat, Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya juga mengajukan tuntutan Provisi agar terhadap harta-harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada poin 6.1 s/d 6.6 sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis telah mempertimbangkannya dalam putusan sela dengan menolak tuntutan Provisi Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 57 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konspensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan ADHMI MUH. ADIL, SH. Mediator dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tetap memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan secara hukum yang berlaku bagian hak masing-masing, dengan dalil bahwa sejak lebih kurang 25 Januari 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda

Halaman 58 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Rumah Type 36 (2 rumah jadi 1) berikut perabotan rumah, yang terletak di Graha Puspasari, Citeurep, Kabupaten Bogor; 1 (satu) unit Rumah Type 36 di Indogreen, Citeteurep, Kabupaten Bogor; 1 (satu) unit Toko Assesoris dan Variasi Mobil Stanza seluas 14 M2 di Karanggan, Kabupaten Bogor; 1 (satu) unit Toko Assesoris dan Variasi Mobil Stanza, di Jl.Mayor Oking,Ciriung, Kabupaten Bogor, berikut isi barang dagangannya; 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara Tahun 2008; dan dan 1 (satu) Motor Yamaha MIO tahun 2009, dan harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Karenanya untuk kepentingan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Penggugat mohon agar harta benda dibagi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokok jawabannya di muka sidang, mengakui sebagian kebenaran gugatan Penggugat,dan menolak tegas yang selainnya. Menurut Tergugat, bahwa harta yang digugat Penggugat pada poin 1 yang berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Graha Puspasari, beriku perabot rumah tangganya, benar di peroleh selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat; akan tetapi untuk poin 2 gugatan Penggugat, yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Indogreen, Citereup, dibeli oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Kemudian Untuk poin 3, yaitu berupa 1 (satu) unit Toko Assesoris seluas 184 M2, benar diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi masih dalam status kredit dan sampai kini belum lunas adalah benar sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinannya dengan Penggugat; untuk poin 4, berupa 1 (satu) unit Toko assesoris yang terletak di Jalan Mayor Oking, statusnya adalah sewa, dan Tergugat menolak isi barang assesoris tersebut senilai 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan selanjutnya mengenai 2 (dua) unit kendaraan berupa sebuah Mobil Grand Vitara tahun 2008 dan Motor Merk Mio tahun 2009 adalah tidak benar sebagai harta bersama, karena Mobil tersebut dibeli oleh Tergugat ketika masih bersama sebagai suami istri secara kredit; oleh karena BPKB Mobil tersebut berada di

Halaman 59 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Penggugat, maka Tergugat akan menempuh jalur hukum Pidana; sedangkan Motor Mio benar merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat; Maka terhadap harta harta sebagaimana yang diakui oleh Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika memang secara hukum itu merupakan harta dalam perkawinan untuk dibagi secara hukum antara Penggugat dan Tergugat; Akan tetapi Tergugat juga menuntut balik (Rekonpensi) kepada Penggugat dengan dalil, bahwa ketika masih bersama sebagai suami istri Tergugat telah menjual sebuah mobil seharga Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), dan Tergugat juga telah menjual kebun kelapa sawit milik Penggugat dan Tergugat seharga 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dan terhadap tuntutan balik Tergugat nanti akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebankan pembuktian, oleh sebab itu Penggugat telah membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan menghadapkan saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan surat bukti bertanda (P.1) berupa Akta Cerai Nomor 2231/AC/2018/PA.Cbn. tertanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong, dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak terikat dalam perkawinan dan antara yang bersangkutan telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2, berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1940 dan 1941 (2 (dua) rumah digabung jadi satu) yang berlokasi di Graha Puspasari, Citereup, Kabupaten Bogor, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, yang tidak dibantah dan telah diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti rumah tersebut adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa foto Copy Photo/gambar rumah yang berlokasi di Jalan Indogreen, Citereup, Kabupaten Bogor; dimana Tergugat mengakui keberadaan rumah tersebut, akan tetapi

Halaman 60 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat, rumah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, berupa foto copy photo/gambar Depan Toko Assesoris dan Variasi Stanza, yang berlokasi di Jalan Mayor Oking, No.158, Ciriung, Cibinong; dimana Tergugat mengakui sebagai tempat usaha bersama Penggugat dan Tergugat dalam status sewa; akan tetapi mengenai nilai barang assesoris Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 s/d P.7, berupa foto sertifikat, Buku Tanah, dan Photo/gambar Toko Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Photo yang berlokasi di Jalan Raya Karanggan; dimana Tergugat mengakui keberadaan Tanah dan Toko tersebut, akan tetapi menurut Tergugat, Toko ini status kredit macet dan belum lunas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, berupa foto copy surat mutasi pembayaran dan bukti Pembayaran Angsuran Bank Danamon Cabang Bogor Toko Variasi Mobil Stanza seluas 184 M2 Photo yang berlokasi di Jalan Raya Karanggan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9, berupa foto copy Mutasi Rekening Koran Bank BRI atas nama Penggugat dari Bank BRI Cabang Cibinong; yang tidak dibantah dan telah diakui oleh Tegugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti hasil penjualan kelapa sawit telah digunakan untuk membayar tagihan hutang vendor assesoris Toko;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10, berupa foto copy Kwitansi penjualan Mobil Fortuner dari showroom Ade Motor 1; yang tidak dibantah dan telah diakui oleh Tegugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti hasil penjualan Mobil tersebut hanya sekitar 132 juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 s/d P-14, berupa foto copy Photo/Gambar,BPKB Mobil, STNK dan Buku Angsuran Kredit Mobil Suzuki Grand Vitara dari BES Finance Cabang Cibinong; yang membuktikan bahwa

Halaman 61 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Mobil tersebut Penggugat lah yang menjadi pihak Kreditur dan Mobil tersebut masih ada dan dibawah kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15, berupa foto copy STNK Motor Yamaha Mio tahun 2009 dengan Nopol F 5665 LH dan; yang membuktikan bahwa STNK motor tersebut ada di tangan Penggugat, sedangkan fisiknya ada di tangan Tergugat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16, berupa foto copy Rincian pembayaran cicilan Apartemen Pavilion; yang membuktikan bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah bertransaksi membeli Apartemen Pavilion dan sudah melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2018 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 36 (2 rumah jadi 1), yang terletak di Graha Puspasari, No.38, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor;
 - b. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 21, yang terletak di Jalan Indogreen, Citareup, Kabupaten Bogor;
 - c. 1 (satu) unit Toko Assesoris dan Variasi Mobil seluas 184 M3, yang terletak di Jl. Raya Karanggan, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor; Diperoleh secara kredit dan sampai sekarang dalam status kredit macet;

Halaman 62 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Toko Assesoris dan Variasi Mobil seluas 184 M3, yang terletak di Jl. Raya Mayor Oking, No.158, Ciriung, Cibinong; status Toko ini sewa, akan tetapi barang-barangnya adalah milik Penggugat dan Tergugat;

e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Merk Grand Vitara tahun 2008, dengan Nopol F 1123 GP; Mobil tersebut dipakai oleh Tergugat, akan tetapi tidak tahu atas nama siapa atas nama siapa;

f. 1 (satu) unit Toyota Merk Fortuner, tidak tahu tahun pembuatan dan tidak tahu Nomor Polisinya; Mobil tersebut dahulu dipakai oleh Penggugat, akan tetapi sekarang sudah dijual;

g. 1 (satu) unit Motor Yamaha Merk Mio tahun 2009 dengan Nopol F 5665, tidak tahu tahun pembuatan dan tidak tahu Nomor Polisinya; Mobil tersebut dahulu dipakai oleh Penggugat, akan tetapi sekarang sudah dijual;

- Bahwa upaya pembagian harta bersama secara musyawarah telah dilakukan, akan tetap tidak berhasil;
- Bahwa sebagian besar harta bersama diatas dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan untuk mengajukan dalil dalil bantahannya juga mengajukan bukti-bukti surat dan saksi saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa foto copy Surat Perjanjian Jual beli Over Kredit antara Bapak Mundari dengan Tergugat (Vicitra) tertanggal 25 Desember 1995, atas Rumah Type 21, yang terletak di Blok F.5, No.9, Jl. Kenangan Raya, Gunung Sari, Citereup, Kabupaten Bogor; Sertifikat Hak Milik Nomor 1940 dan 1941 (2 (dua) rumah digabung jadi satu) yang berlokasi di Graha Puspasari, Citereup, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa perjanjian over kredit atas Rumah tersebut terjadi sebelum Penggugat dan Tergugat sebagai suami suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2, berupa foto Copy Setoran Bank Danamon untuk pembayaran cicilan untuk 1 (satu) unit Toko Assesoris dan

Halaman 63 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Variasi Mobil seluas 14 M3 yang terletak di Jl.Raya Karanggan; yang menerangkan bahwa Tergugat ikut membayar cicilan Toko tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3.a-T.3.f, berupa foto copy transferan uang kepada Penggugat (Aprizalman); yang menerangkan bahwa Penggugat telah menjual kebun Kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 201 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa :
 - a. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 36 (2 rumah jadi 1), yang terletak di Graha Puspasari, No.38, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor;
 - b. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal Type 21, yang terletak di Jalan Indogreen, Citareup, Kabupaten Bogor;
 - c. 1 (satu) unit Toko Assesoris dan Variasi Mobil seluas 184 M3, yang terletak di Jl. Raya Karanggan, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor; Diperoleh secara kredit dan sampai sekarang dalam status kredit macet;
 - d. 1 (satu) unit Toko Assesoris dan Variasi Mobil seluas 184 M3, yang terletak di Jl. Raya Mayor Oking, No.158, Ciriung, Cibinong; status Toko ini sewa, akan tetapi barang-barangnya adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 64 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Merk Grand Vitara tahun 2008, dengan Nopol F 1123 GP; Mobil tersebut dipakai oleh Tergugat, akan tetapi tidak tahu atas nama siapa atas nama siapa;

f. 1 (satu) unit Toyota Merk Fortuner, tidak tahu tahun pembuatan dan tidak tahu Nomor Polisinya; Mobil tersebut dahulu dipakai oleh Penggugat, akan tetapi sekarang sudah dijual;

g. 1 (satu) unit Motor Yamaha Merk Mio tahun 2009 dengan Nopol F 5665, tidak tahu tahun pembuatan dan tidak tahu Nomor Polisinya; Mobil tersebut dahulu dipakai oleh Penggugat, akan tetapi sekarang sudah dijual;

- Bahwa upaya pembagian harta bersama secara musyawarah telah dilakukan, akan tetap tidak berhasil;
- Bahwa mengenai perabot rumah tangga dan juga tentang barang barang Toko tidak tahu jenis dan jumlahnya dan juga berapa nilainya;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 01 Maret 2019 pada objek sengketa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal yang berlokasi di Jalan Puspanegara No.38, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citereup, dibenarkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat; dan mengenai perabot rumah tangga sebagian besarnya masih ada. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit rumah tempat tinggal, yang menurut Penggugat Type 36, yang kemudian dibantah oleh Tergugat, bukan Type 36 tapi type 21; Ternyata ada dan sesuai dengan fakta persidangan. Tergugat mengakui bahwa rumah tersebut dibeli dengan DP (uang muka) yang dipinjam dari orang tua Tergugat, akan tetapi sudah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya terhadap, toko Assesoris dan Variasi Mobil yang terletak di jalan Mayor Oking No.158. Baik Penggugat maupun Tergugat Toko tersebut statusnya sewa tahunan, dan Toko pun masih operasi seperti biasa, serta barangbarang dagangan pun masih berjejer disitu. Namun terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit Toko seluas 184 M3 yang berlokasi di

Halaman 65 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Raya Karanggen dalam keadaan tutup dan tidak beroperasi lagi dan kosong. Baik Penggugat maupun Tergugat sama mengakui bahwa Toko tersebut kini dalam keadaan Kredit macet, bahkan menurut Tergugat, ada rencana pihak Bank mau melelang toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1(satu) unit Rumah tempat tinggal Type 36 (2 rumah digabung jadi satu) yang terletak di Graha Puspasari, Jl. Puspanegara, No.38, Rt.002/014, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor; Oleh karena di persidangan telah diakui Tergugat dan juga dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, yang pada dasarnya membenaran/pengakuan mana merupakan pengakuan bulat yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna (*volledig bewijs*) sehingga walaupun tidak didukung dengan bukti lain, sesungguhnya pengakuan merupakan bukti yang sempurna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 174 HIR harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan objek harta benda berupa Rumah tempat tinggal diatas berikut isi perabot rumah tangganya, harus dinyatakan diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1(satu) unit Rumah tempat tinggal Type 21 yang terletak di Perumahan Indogreen, Jl. Kenangan Raya, No.9, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor; yang pada awalnya menurut Tergugat dibeli sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang dari orang tuanya; dan kemudian dibantah oleh Penggugat, bahwa benar menggunakan uang orangtua Tergugat, akan tetapi itu untuk DP nya saja sebesar 5 Juta rupiah, dan uang tersebut telah diganti oleh Penggugat dan Tergugat. Dan suatu fakta saat sidang Descente (pemeriksaan objek perkara) Tergugat tidak memberikan bantahannya lagi. Oleh karena itu sebagaimana bukti T.1 (tentang Perjanjian jual beli Over Kredit antara Tergugat dengan Bapak Mundari) dan juga dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, harus

Halaman 66 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan objek harta benda berupa Rumah tempat tinggal dimaksud, diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1(satu) unit Toko Asesoris dan variasi Mobil seluas 184 M3, yang terletak di Jl. Karanggan Raya, No.5 (samping Perumahan Graha Puspasari), Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor; menurut Penggugat dan diakui oleh Tergugat dibeli secara kredit yang sampai saat ini belum lunas dan dalam status kredit macet, dimana dalam perkembangannya Penggugat di persidangan yang disetujui oleh Tergugat menyatakan agar objek tersebut tidak dipertimbangkan, karena akan dijual; maka atas kehendak kedua pihak, Majelis mengabukannya untuk tidak mempertimbangkan objek dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 (satu) unit Toko Asesoris dan variasi Mobil yang terletak di Ruko Arema Ciriung, Jl. Mayor Oking, No.158, Cibinong, Kabupaten Bogor; Oleh karena di persidangan kedua pihak mengakui Toko tersebut dalam status sewa, sedangkan barang barang dagangan didalamnya diklaim sebagai harta bersama, dan itu juga diakui oleh Tergugat, serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat; akan tetapi didalam posita gugatan Penggugat, tidak disebutkan secara rinci jenis barang dagangan apa saja yang ada dalam toko tersebut, dan hanya menyebutkan nilai harga barang tersebut dan dibantah oleh Tergugat. Begitu pun saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan di persidangan, tidak ada satu pun yang mengetahui mengenai barang-barang apa saja yang ada dalam Toko tersebut, namun demikian oleh karena saat sidang pemeriksaan setempat, terbukti barang-barang yang ada dalam Toko tersebut ada, dan Toko itu pun masih aktif beroperasi menjajakan dagangannya, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan objek harta benda berupa isi/barang dagangan yang ada di Toko dimaksud ada dan diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1(satu) unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan NOPOL F 1123, yang menurut

Halaman 67 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kini berada di tangan Tergugat, dan Tergugat didalam Jawabannya menyatakan bahwa Mobil tersebut bukan harta bersama melainkan milik Tergugat sendiri, karena Tergugatlah yang membayar secara mencicil Mobil tersebut. Di sisi lain, Penguat tetap menyatakan itu sebagai harta bersama, karena Mobil tersebut dibeli pada Penguat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan; selain itu waktu akad kredit nama Penguatlah yang menjadi kreditur, sehingga saat pelunasan Penguatlah yang mengambil BPKB mobil tersebut. Terhadap bantah membantah Penguat dan Tergugat, menurut Majelis, sebagaimana bukti dan keterangan saksi-saksi, dimana saksi Penguat menerangkan mobil tersebut ada dan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan saksi Tergugat menerangkan tidak tahu menahu tentang keberadaan mobil tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Penguat sedangkan BPKB berada di pihak Tergugat, dimana dalam persidangan Tergugat tidak membantahnya, maka Majelis berpendapat, harta benda tersebut juga diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penguat dan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH atas nama VICITRA dimana STNK berada di Pihak Penguat sedangkan BPKB berada di pihak Tergugat, dimana dalam persidangan Tergugat tidak membantahnya, maka Majelis berpendapat, harta benda tersebut juga diperoleh sesaat sesudah pernikahan antara Penguat dan Tergugat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; oleh karena senyatanya obyek-objek sengketa tersebut diperoleh setelah Penguat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, maka harus dinyatakan sebagai berikut;

Halaman 68 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak ramos ;
 - Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;
2. 1 (satu) Unit Rumah di Jalan Indogreen Type 36 No 9 Jalan Kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;
3. Isi barang dagangan Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza di Toko jalan Mayor Oking, No. 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong;
4. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1123 GP;
5. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH;

Adalah **harta bersama** yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut "harta bersama" tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Dengan kata lain harta atau kekayaan dalam perkawinan (*Marital Properties*) lahir karena usaha kedua belah pihak suami dan istri; Karenanya UU Perkawinan tidak mempersoalkan siapa pihak yang

Halaman 69 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan harta secara nyata, melainkan lebih menekankan kepada pada aspek kapan perolehan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam Al Qur'an surat An Nisa' Ayat 32, yang artinya

"... Bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa harta benda sebagaimana telah disebutkan diatas adalah Harta yang diperoleh selama antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan; oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) harta-harta benda tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, oleh karenanya pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam Al Qur'an surat An Nisa' Ayat 32, yang artinya :

Halaman 70 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“... Bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan...”

Menimbang, bahwa karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu telah terbukti di persidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian mengenai harta benda dalam perkawinan, maka terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan diatas Penggugat berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dan Tergugat juga berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sisanya;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya surat-surat/dokumen dan harta-harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memerintahkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat sempat menyinggung mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa 1 (satu) Apartemen, akan tetapi itu baru muncul saat persidangan masuk tahap pembuktian, tanpa adanya posita yang melatar-belakangi tuntutan, dan tidak pula dibuktikan oleh Tergugat maupun Penggugat dengan bukti-bukti, baik surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim objek-objek tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard (NO))*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak/tidak diterima untuk selain dan selebihnya

Halaman 71 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat dalam Konpensi sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi/gugatan balik bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut merupakan assesoir dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (4) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat rekonpensi ini secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/ kedudukan para pihak dalam Rekonpensi ini, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi disebut dengan Penggugat; sedangkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalam jawaban dan dupliknya yang disampaikan secara tertulis di depan sidang, serta juga dalam kesimpulannya, Penggugat mengajukan gugat balik (rekonpensi) mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa Tergugat dalam masa masih dalam ikatan perkawinan telah membawa mobil Toyota merk Fortuner senilai 420 juta rupiah;
2. Menetapkan bahwa Tergugat dalam masa masih dalam ikatan perkawinan telah menjual kebun Kelapa Sawit senilai 500 juta rupiah
3. Menetapkan bahwa Tergugat juga telah membawa buku tabungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat, Tergugat di dalam Repliknya mengakui telah membawa pergi 1 unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor seri F 1085 PP, dimana Tergugat membeli secara kredit mobil fortuner tersebut seharga Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, dengan uang muka atau DP Rp 200.000.000,- (dua ratus

Halaman 72 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan masa tenor selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Tergugat sudah membayar angsuran selama 6 X (enam kali) angsuran dan pada kenyataannya Tergugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan sisa kreditnya lalu atas sepengetahuan Penggugat memutuskan untuk menjual kembali mobil Toyota Fortuner tersebut kepada Dealer mobil yang bernama ADE MOTOR 1 yang beralamat di jalan Soekarno Hatta di Pekanbaru pada tanggal 14-01-2018 (empat belas januari dua ribu delapan belas) dan hasil penjualan tersebut adalah hanya sebesar Rp 138.256.100 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dipotong angsuran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp 128.256.100 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), Dan atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa begitu pun mengenai uang hasil penjualan kebun kelapa sawit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Kerena uang hasil jual kebun kelapa sawit tersebut yang dijual kepada salah seorang saudara pihak Penggugat yang bernama Bapak ACAM atas saran dari Penggugat sendiri, dan hasil uangnya dibayar secara mencicil atau bertahap. Dan pada kenyataannya uang tersebut dipakai Tergugat untuk membayar tagihan atau hutang vendor vendor aksesoris di 2 (dua) buah tokonya tersebut; Atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa mengenai uang tabungan sebagaimana tuntutan balik Penggugat, Tergugat telah membantahnya; dan terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak menanggapi dan bahkan tidak mengajukan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa bahwa tuntutan- tuntutan Penggugat dan bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah secara seksama, ternyata terbukti gugatan Rekonpensi sebagaimana diatas Penggugat hanya secara nyata tertuang dalam petitum surat gugatan, sementara dalam posita (Fundamentum Petendi) yang merupakan suatu dasar gugatan tidak disebutkan secara jelas

Halaman 73 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rinci, mengenai fakta fakta hukumnya. Seharusnya dijelaskan fakta fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum dimaksud. Artinya gugatan harus jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud; dan ini tidak ada dalam surat gugatan Penggugat; Maka menurut Majelis, oleh karena terbukti gugatan balik Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat pun didalam tuntutan baliknya (Rekonpensi) mengenai penjualan sawah, mobil Toyota Fortuner, dan juga buku tabungan, peristiwanya terjadi saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam tali perkawinan, dan juga di persidangan tidak ada satu pun bukti, baik surat maupun keterangan saksi yang mendukung dalil tuntutan baliknya;

Menimbang, bahwa padahal menurut prinsip umum praktek hukum yang belaku sebagai penjabaran dari Pasal 118 dan 120 HIR, bahwa gugatan harus dibuat dan disusun secara singkat, padat, cermat, dan terang, serta mencakup segala persoalan yang disengketakan, seperti dengan menyebut secara jelas objek sengketa, para pihaknya, dan landasan hukumnya. Dengan kata lain menurut Pasal 8 RV, suatu gugatan harus mengandung 3 (tiga) hal pokok, yaitu pertama identitas para pihak; kedua Posita, yaitu penjelasan mengenai keadaan/kenyataan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang meliputi alasan-alasan yang berdasarkan peristiwa hukum dan alasan-alasan yang berdasarkan hukum; dan ketiga adalah Petitum, yaitu sesuatu yang dituntut untuk diputuskan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara a quo, telah ternyata Penggugat dalam tuntutan baliknya tidak mencantumkan positanya secara jelas rinci, dan tidak didukung oleh bukti-bukti, serta peristiwanya terjadi saat antara Penggugat dan Tergugat masih terikat Perkawinan ; maka Majelis berpendapat, gugatan Penggugat mengenai tuntutan balik mengenai uang hasil penjualan kebun kelapa sawit, Mobil Toyota Fortuner, dan juga buku tabungan sebagaimana terurai diatas, dinyatakan kabur (obscuur libel) dan cacat formil;

Halaman 74 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 101 R.v. jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, maka gugatan Tergugat maupun tuntutan balik Penggugat mengenai uang hasil penjualan kebun kelapa sawit dan Mobil Toyota Fortuner tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima atau N.O** (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang bersangkutan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka demi keadilan sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah kadar yang sama;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta-Harta Benda berupa :

2.1. 1 (Satu) Unit Rumah Tye 36 (2 rumah Jadi 1) di Graha Puspasari Jl Puspanegara No 38 RT 002 RW 014 Kelurahan Puspasari kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Sastra Parangin angin;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak ramos ;

Halaman 75 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn



- Sebelah Barat rumah yang sudah dikontrakan (tidak diketahui namanya);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Kontrakan;
- 2.2. 1 (satu) Unit Rumah di Jalan Indogreen Type 36 No 9 Jalan Kenanga Raya, Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan nama kepemilikan atas nama Vicitra, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tembok;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Pak Yatno ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Rais;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Ibu Zaenab;
- 2.3. Isi barang dagangan Aksesoris dan Variasi Mobil Stanza di Toko jalan Mayor Oking, No. 158 Ruko Arema Ciriung Cibinong;
- 2.4. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Grand Vitara tahun 2008 dengan nomor polisi F 1123 GP;
- 2.5. 1 (satu) Unit Motor Motor Yamaha MIO tahun 2009 dengan nomor polisi F 5665 LH;
- Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai surat-surat/dokumen Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerah-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



6. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.296.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 April Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh tanpa dihadiri Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Ttd.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Ttd.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.		460.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 1.181.000,-

(Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 78 dari 78, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)